

**HILANGNYA PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI ATAS
PUTUSNYA HUBUNGAN KERJA DENGAN KARYAWAN
AKIBAT PAILITNYA PERUSAHAAN**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Dzikrul Hadi Syahputra
NPM. 1806200128**



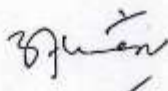
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : HILANGNYA PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI ATAS
PUTUSNYA HUBUNGAN KERJA DENGAN KARYAWAN
AKIBAT PAILITNYA PERUSAHAAN
Nama : DZIKRUL HADI SYAHPUTRA
Npm : 1806200128
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Bisnis

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 28 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.</u> NIDN: 0105016901	<u>(Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITA POHAN,</u> <u>S.H., M.Hum.)</u> NIDN: 0111116301	<u>(TAUFIK HIDAYAT LUBIS, SS., S.H., M.H.)</u> NIDN: 0113118604

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pgj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Bastri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **23 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **DZIKRUL HADI SYAHPUTRA**
NPM : **1806200128**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM BISNIS**
JUDUL SKRIPSI : **HILANGNYA PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI ATAS
PUTUSNYA HUBUNGAN KERJA DENGAN KARYAWAN
AKIBAT PAILITNYA PERUSAHAAN**

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Bisnis**.

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

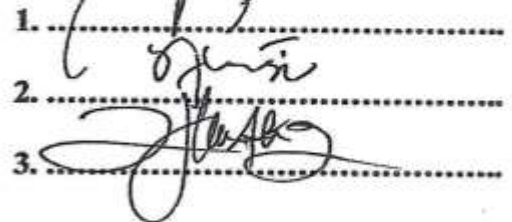


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.**
2. **Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITA POHAN, S.H., M.Hum.**
3. **TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.**



1.
2.
3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Majelis dan Sanggah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **23 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	: DZIKRUL HADI SYAHPUTRA	
NPM	: 180600128	
Prodi/Bagian	: HUKUM/ HUKUM BISNIS	
Judul Skripsi	: HILANGNYA PERTANGGUNG JAWABAN DERIKSI ATAS PUTUSNYA HUBUNGAN KERJA DENGAN KARYAWAN AKIBAT PAILIT PERUSAHAAN.	
Penguji	1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H. 2. Assoc.Prof.Dr.Hj.MASITA POHAN, S.H., M.Hum. 3. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S ,S.H., M.H.	NIDN: 0105016901 NIDN: 0111116301 NIDN: 0113118604

Lulus, dengan nilai 82,50, Predikat A-

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 23 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Posat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

Uang merupakan surat ini agar diketahui
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : DZIKRUL HADI SYAHPUTRA
NPM : 1806200128
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : HILANGNYA PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI ATAS
PUTUSNYA HUBUNGAN KERJA DENGAN KARYAWAN
AKIBAT PAILITNYA PERUSAHAAN
PENDAFTARAN : TANGGAL, 17 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


TAUFIK HIDAYAT LUBIS S.S., S.H., M.H.
NIDN. 0113118604



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Sila kunjungi kami di agendamedia
Media dan unggah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : DZIKRUL HADI SYAHPUTRA
NPM : 1806200128
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : HILANGNYA PERTANGGUNG JAAWABAN DIREKSI ATAS
PUTUSNYA HUBUNGAN KERJA DENGAN KARYAWAN
AKIBAT PAILITNYA PERUSAHAAN
Dosen Pembimbing : TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H
NIDN. 0113118604

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT-III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Unggul dalam Pendidikan
Ilmu dan Teknologi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DZIKRUL HADI SYAHPUTRA
NPM : 1806200128
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
**JUDUL SKRIPSI : HILANGNYA PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI ATAS
PUTUSNYA HUBUNGAN KERJA DENGAN KARYAWAN
AKIBAT PAILITNYA PERUSAHAAN.**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 17 April 2025

Dosen Pembimbing

TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H
NIDN. 0113118604

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Sila tunjukkan surat ini agar disahkan
Nomor dan Tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : DZIKRUL HADI SAYHPUTRA
NPM : 1806200128
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
**JUDUL SKRIPSI : HILANGNYA PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI ATAS
PUTUSNYA HUBUNGAN KERJA DENGAN KARYAWAN AKIBAT
PAILITNYA PERUSAHAAN**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 April 2025

Saya yang menyatakan,



DZIKRUL HADI SYAHPUTRA

NPM. 1806200128



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/Ak.Ppj/PT/HL/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DZIKRUL HADI SYAHPUTRA
NPM : 1806200128
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : HILANGNYA PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI ATAS
PUTUSNYA HUBUNGAN KERJA DENGAN KARYAWAN
AKIBAT PAILITNYA PERUSAHAAN.
Dosen Pembimbing : TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	3 - 4 - 2023	Pengajuan Judul Skripsi	
2	20 - 9 - 2023	Revisi Proposal	
3	5 - 12 - 2023	Revisi Proposal	
4	18 - 3 - 2024	Bimbingan pasca Skripsi	
5	15 - 6 - 2024	Bimbingan Skripsi	
6	10 - 7 - 2024	Bimbingan Skripsi	
7	22 - 10 - 2024	Bimbingan Skripsi	
8	14 - 4 - 2025	Bimbingan Skripsi	
9	15 - 4 - 2025	Acc Skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing
TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.
NIDN : 0113118604

ABSTRAK

HILANGNYA PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI ATAS PUTUSNYA HUBUNGAN KERJA DENGAN KARYAWAN AKIBAT PAILITNYA PERUSAHAAN

DZIKRUL HADISYAHPUTRA
NPM. 1806200128

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum mandiri beroperasi melalui organ-organnya, dengan direksi memiliki peran sentral dalam pengelolaan perusahaan. Dalam praktik bisnis yang penuh dinamika dan ketidakpastian, direksi seringkali menghadapi risiko tuntutan hukum atas keputusan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Untuk melindungi direksi yang beritikad baik, doktrin *business judgement rule* hadir sebagai prinsip yang memberikan perlindungan hukum bagi direksi dari tanggung jawab atas kerugian perusahaan, termasuk dalam konteks kepailitan yang berujung pada pemutusan hubungan kerja dengan karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan doktrin *business judgement rule* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengkaji perbedaan antara tindakan *ultra vires* yang menguntungkan dengan penerapan *business judgement rule*, serta menganalisis pertanggungjawaban direksi terhadap pemutusan hubungan kerja karyawan akibat kepailitan perusahaan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan doktrin *business judgement rule* di Indonesia tercermin dalam Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas, yang memberikan perlindungan bagi direksi yang telah menjalankan tugasnya dengan itikad baik, kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Penelitian ini menemukan bahwa tindakan *ultra vires* yang menguntungkan perusahaan tidak dapat dipersamakan dengan *business judgement rule*, karena tindakan tersebut tetap melanggar batas kewenangan dalam anggaran dasar. Dalam hal kepailitan yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja, direksi tetap memiliki tanggung jawab meskipun menggunakan dalih *business judgement rule*, karena harus tetap memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan. Sesuai dengan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dan Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013, hak-hak karyawan tetap menjadi prioritas dalam proses kepailitan.

Kata Kunci: Doktrin *Business Judgement Rule*, Pemutusan Hubungan Kerja, Kepailitan, Pertanggungjawaban Direksi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: Hilangnya Pertanggung Jawaban Direksi Atas Putusnya Hubungan Kerja Dengan Karyawan Akibat Pailitnya Perusahaan.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H, selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
7. Teman-teman bagian Hukum Bisnis yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada

lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 16 April 2025
Penulis,

**Dzikrul Hadi Syahputra
NPM. 1806200128**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	8
B. Definisi Operasional.....	10
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data Penelitian.....	14
5. Alat Pengumpul Data	15
6. Analisis Data	16

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Perseroan Terbatas (PT).....	17
B. <i>Business Judgement Rule</i>	25
C. Kepailitan	28

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan <i>Business Judgement Rule</i> Di Dalam Undang-Undang	
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	31
1. Doktrin Aturan Pertimbangan Bisnis (<i>Business Judgement Rule</i>)	31
2. Pengelolaan Perseroan Terbatas Menurut Doktrin Aturan Pertimbangan Bisnis (<i>Business Judgement Rule</i>)	36
3. Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Menjadi Dasar Penerapan Doktrin <i>Business Judgement Rule</i> di Indonesia	39
B. Hasil Yang Menguntungkan Namun Didasari Tindakan direksi Di Luar Tanggung Jawab (<i>Ultra Vires</i>) Tidak Dapat Dipersamakan Dengan <i>business judgement rule</i>	51
1. Tinjauan Umum Tentang <i>Ultra Vires</i>	51
2. Pengelolaan Perseroan Terbatas Yang Melanggar Doktrin Aturan Pertimbangan Bisnis (<i>Business Judgement Rule</i>)	53
C. Direksi Tidak Bertanggung Jawab Atas Putusnya Hubungan Kerja Dengan Karyawan Akibat Adanya Penerapan <i>Business Judgement Rule</i>	62
1. Pemutusan Hubungan Kerja yang Disebabkan Karena Pailit	62
2. Direksi Tidak Bertanggungjawab Atas Putusnya Hubungan Kerja Dengan Karyawan Akibat Adanya Penerapan <i>Business Judgement Rule</i>	66

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas atau disingkat PT merupakan badan hukum atau *artificial person* yang mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui wakilnya, oleh karena itu perseroan merupakan subjek hukum mandiri yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum. Melaksanakan segala hak dan kewajiban dalam hubungan hukum PT terdapat organ perusahaan yang terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi dan komisaris. Keberadaan PT sebagai suatu subjek hukum yang mandiri tidak bergantung dari keberadaan para pemegang sahamnya, para anggota direksi dan dewan komisaris. Pergantian pemegang saham, direksi atau komisaris tidak mempengaruhi keberadaan PT selaku *persona standi in judicio*. Sifat dan ciri tersebut, maka suatu PT memiliki karakteristik sebagai asosiasi modal, dalam hal pertanggung jawaban pemegang saham bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung jawab terbatas, oleh karena itu tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang telah diambilnya, maka ada pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus.¹

Direksi dalam menjalankan tugasnya diberikan hak dan kekuasaan penuh dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam

¹ Kurniawan, "Tanggung Jawab direksi Dalam Kepailitan PT Berdasarkan Undang-Undang PT", *Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 2, Juni 2012, halaman 214.

anggaran dasar perseroan. Selama direksi tidak melakukan pelanggaran anggaran dasar, maka perseroanlah yang akan menanggung semua akibat dari perbuatan direksi tersebut. Sedangkan apabila tindakan-tindakan direksi yang merugikan perseroan atau menyebabkan pailitnya perseroan di luar batas dan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh anggaran dasar, maka tindakan-tindakan tersebut dapat tidak diakui oleh perseroan atau menjadi tanggung jawab pribadi direksi.²

Praktiknya marak terjadi direksi perseroan yang notabene memiliki tugas dan wewenang untuk menjalankan pengurusan perseroan justru terjerat permasalahan hukum akibat dari keputusan atau kebijakan yang dibuatnya. Kejadian tersebut menggambarkan betapa suatu keputusan yang diambil oleh direksi selaku organ perseroan merupakan hal yang sangat krusial. Kemudian apabila ternyata keputusannya justru membawa kerugian pada perseroan, tidak jarang direksi dituntut secara pribadi oleh aparat penegak hukum, baik dalam ranah pidana maupun perdata. Sejatinya dalam dunia bisnis, tidak ada satu pun pihak yang menginginkan datangnya kerugian. Namun terkadang hal-hal yang terjadi di lapangan begitu dinamis dan sulit untuk diprediksi, sehingga ide bisnis dan keputusan yang semula dipercaya akan mendatangkan laba justru menunjukkan hasil sebaliknya.³

Dalam hal terjadi peristiwa yang demikian, doktrin *business judgment rule* seringkali digunakan sebagai bahan pembelaan agar direksi dapat terlindungi dan bebas dari tuntutan hukum. *Business judgement rule* adalah suatu konsep di

² *Ibid.*, halaman 215.

³ Eri Hertiawan, "Penerapan Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia", melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-doktrin-ibusiness-judgment-rule-i-di-indonesia-lt62565dbe855a0>, diakses pada tanggal 27 November 2023, Pukul 16.20 Wib.

mana direksi perseroan tidak dapat dibebankan tanggung jawab secara hukum atas keputusan yang diambilnya walaupun keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan, sepanjang keputusan itu dilakukan dengan iktikad baik, tujuan, dan cara yang benar, dasar yang rasional, dan kehati-hatian. Akan tetapi direksi tidak dapat berlindung di bawah prinsip *business judgement rule* apabila keputusan yang diambilnya mengandung unsur *fraud*, *conflict of interest*, *illegality*, dan *gross negligence*. Prinsip *business judgement rules* menekankan kepada pertanggung jawaban pada ranah perdata.⁴

Prinsip *business judgement rules* tertuang dalam Pasal 97 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Setidaknya ada sembilan syarat untuk menerapkan prinsip *business judgement rules*, yaitu kebijakan yang dipandang tepat, kerugian terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian, serta telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik, kehati-hatian, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, penuh tanggung jawab, sesuai dengan kepantasan, sesuai dengan kepatutan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*). Namun Pasal 155 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan apabila direksi atau dewan komisaris bersalah atau lalai dalam melaksanakan pengurusan perseroan, maka tetap dianggap memenuhi unsur pidana dan dapat diberlakukan pertanggung jawaban secara pidana.⁵

⁴ Dean Rizqullah Risdaryanto, "Pertanggung jawaban Pidana Korporasi dan Prinsip *business judgement rule*", melalui <https://fh.unair.ac.id/bls-fh-unair-diskusikan-pertanggung-jawaban-pidana-korporasi-dan-prinsip-business-judgement-rule/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023, Pukul 10.20 Wib.

⁵ *Ibid.*

Prinsip *judgment rule* mendalilkan bahwa seorang Direksi tidak dapat dituntut karena keputusannya yang mendatangkan kerugian dengan syarat keputusan tersebut diambil dengan kehati-hatian, telah mengikuti ketentuan yang berlaku, dan dilakukan dengan itikad baik.⁶ Penerapan prinsip *judgment rule* terhadap tenaga kerja sebagai akibat dari kepailitan perusahaan melibatkan pemahaman mendalam terkait kewajiban dan tanggung jawab para anggota dewan direksi atau manajemen perusahaan yang menghadapi situasi keuangan yang sulit. Prinsip ini menyatakan bahwa para anggota dewan direksi atau manajemen tidak dapat dianggap secara pribadi bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh perusahaan selama proses kebangkrutan, asalkan keputusan dan tindakan yang diambil telah didasarkan pada penilaian yang jujur dan itikad baik serta telah melibatkan informasi yang memadai dan relevan.

Berbicara tentang perusahaan, tentu tidak terlepas dari karakter yang melekatnya. Terdapat beberapa sudut pandang terkait karakteristik perusahaan.⁷ Dalam konteks kebangkrutan yang berdampak pada tenaga kerja, penerapan *judgment rule* dapat diartikan bahwa para anggota dewan direksi atau manajemen perusahaan tidak akan dituntut secara pribadi apabila keputusan-keputusan terkait pemutusan hubungan kerja atau dampak keuangan terhadap karyawan diambil dengan itikad baik dan berdasarkan penilaian yang obyektif. Namun hal ini juga menuntut bahwa para anggota dewan atau manajemen perusahaan memiliki kewajiban untuk mengumpulkan informasi yang memadai dan melaksanakan

⁶ Shigeko Desiputri Hadi, "Prinsip business judgement rule Dalam Pertanggung jawaban Hukum direksi BUMN Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian", *Acta Diurnal*, Volume 4, Nomor 2, Juni 2021, halaman 172.

⁷ Mochammad Tanzil Multazam, Noor Fatimah Mediawati dan Sri Budi Purwaningsih. 2023. *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Sidoarjo: UMSIDA Press, halaman 10.

tindakan yang penuh pertimbangan sebelum mengambil keputusan yang dapat memengaruhi nasib tenaga kerja.

Prinsip *business judgement rule* adalah salah satu doktrin yang ada dalam hukum perusahaan yang memberikan perlindungan terhadap direksi perusahaan untuk tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu konsekuensi apabila tindakan direksi didasarkan atas itikad baik dan penuh kehati-hatian. Prinsip ini sebagai perlindungan hukum terhadap pengurus perusahaan terutama direksi yang beritikad baik.⁸ Hal ini juga harus dilakukan dengan penuh pertimbangan terhadap dampak sosial dan ekonomi terhadap tenaga kerja yang terkena dampak. Dalam prakteknya, pemenuhan hak-hak tenaga kerja dan pemutusan hubungan kerja harus dilakukan dengan itikad baik, melalui konsultasi, komunikasi yang terbuka, dan memberikan kompensasi atau jaminan sosial yang memadai sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), tidak hanya berarti mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk perusahaan, tetapi juga menjalankan tanggung jawab sosial dari perusahaan (*corporate social responsibility*). Perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial tidak merusak lingkungan atau merugikan konsumen karena barang yang cacat. Dalam menjalankan tugasnya, direksi memiliki "*business judgement rule*", artinya bahwa direksi tidak dapat dituntut karena keputusannya ternyata mendatangkan kerugian pada perusahaan, sepanjang direksi tersebut mengambil keputusan tersebut dengan penuh kehati-hatian, telah mengikuti ketentuan-ketentuan dalam

⁸ Robin Panjaitan, "Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan", *PATIK*, Vol. 10, No. 1, April 2021, halaman 8-9.

perseroan, beritikad baik, tidak terdapat kelalaian dan penipuan.⁹ Penerapan *judgment rule* dalam konteks kebangkrutan perusahaan dan dampaknya terhadap tenaga kerja adalah contoh kompleksitas dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan perusahaan dan hak-hak tenaga kerja. Oleh karena itu, perlunya kerangka hukum yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa prinsip ini diterapkan dengan benar dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Pada hakikatnya prinsip *business judgement rule* memberi proteksi hukum bagi direksi yang beritikad baik agar dapat menjalankan kegiatan usaha perseroan dengan leluasa. Perlindungan hukum semacam ini merupakan solusi brilian untuk menjawab kekhawatiran setiap direksi yang ingin berinovasi dan mengambil peluang di atas ketidakpastian iklim bisnis, namun khawatir dengan risiko tuntutan hukum.¹⁰ Dalam konteks ini, doktrin tersebut memberikan pengakuan terhadap hak direksi untuk membuat keputusan bisnis yang mereka yakini sebagai tindakan yang baik untuk perusahaan, meskipun dalam akhirnya hal tersebut dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan.

Seorang direksi perusahaan dikatakan beritikad baik dalam mengambil keputusan bisnis bila:

1. Tidak berkepentingan dalam keputusan bisnis tersebut.
2. Memperoleh informasi yang cukup atas subyek keputusan bisnis untuk yang meyakinkan direksi bahwa keputusan itu tepat.

⁹ Martono Anggusti. 2019. *Pengelolaan Perusahaan & Kesejahteraan Tenaga Kerja*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, halaman 102.

¹⁰ Eri Hertiawan, *Loc. Cit.*

3. Secara rasional direktur percaya bahwa keputusan bisnis tersebut adalah yang terbaik bagi kepentingan perusahaan.¹¹

Prinsip *business judgement rule* mengasumsikan bahwa direksi telah bertindak dengan itikad baik, memiliki pengetahuan yang cukup, dan berdasarkan informasi yang tersedia saat itu telah memutuskan untuk mengambil tindakan tertentu demi kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, dalam kasus pailitnya perusahaan, direksi tidak seharusnya dianggap bertanggung jawab secara pribadi atas dampak ekonomi atau sosial yang ditimbulkan oleh pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan. Namun penting untuk diingat bahwa doktrin *business judgement rule* bukanlah imunitas mutlak, dan direksi tetap harus mematuhi standar etika, hukum, dan tanggung jawab mereka terhadap pemegang saham. Jika ada bukti bahwa keputusan direksi didasarkan pada kesalahan atau kelalaian yang serius, penyalahgunaan kekuasaan, atau tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan terbaik perusahaan, maka perlindungan ini dapat dicabut, dan direksi dapat dituntut secara hukum.

Direksi tetap harus bertindak dengan kebijaksanaan dan itikad baik dalam menjalankan tugas mereka, dan bukti pendukung atas keputusan bisnis mereka adalah aspek penting untuk mempertahankan pembelaan yang sah dalam konteks doktrin ini. Sehingga atas hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Hilangnya Pertanggung Jawaban Direksi Atas Putusnya Hubungan Kerja Dengan Karyawan Akibat Pailitnya Perusahaan.

¹¹ Wildayanti, "Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) Terhadap direksi Perusahaan Perseoran Terbatas", *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Volume 4, Nomor 3, November 2022, halaman 509.

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana penerapan *business judgement rule* di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
- b. Apakah hasil yang menguntungkan namun didasari tindakan direksi di luar tanggung jawab (*ultra vires*) dapat dipersamakan dengan *business judgement rule*?
- c. Apakah direksi tidak bertanggung jawab atas putusnya hubungan kerja dengan karyawan akibat adanya penerapan *business judgement rule*?

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan *business judgement rule* di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Untuk mengetahui hasil yang menguntungkan namun didasari tindakan direksi di luar tanggung jawab (*ultra vires*) dapat dipersamakan dengan *business judgement rule*.
- c. Untuk mengetahui direksi tidak bertanggung jawab atas putusnya hubungan kerja dengan karyawan akibat adanya penerapan *business judgement rule*.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum perusahaan, terutama terkait dengan tanggung jawab direksi dalam

kasus kepailitan perusahaan dan implikasinya terhadap hubungan kerja dengan karyawan.

- 2) Hasil penelitian dapat memperkaya literatur dan wawasan akademis mengenai hak-hak karyawan dan tanggung jawab direksi dalam situasi kepailitan perusahaan.
- 3) Penelitian ini dapat menjadi dasar atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik serupa, seperti perlindungan hukum bagi karyawan dalam kasus kepailitan, atau tanggung jawab direksi dalam pengelolaan perusahaan, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada pembuat kebijakan atau regulator terkait dengan penyempurnaan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab direksi dan perlindungan hak-hak karyawan dalam situasi kepailitan perusahaan.
- 2) Hasil penelitian dapat menjadi sumber informasi dan pedoman bagi para direksi perusahaan dalam mengelola perusahaan secara hati-hati dan bertanggung jawab, terutama dalam mengantisipasi dan menangani risiko kepailitan.
- 3) Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman karyawan mengenai hak-hak mereka dalam situasi kepailitan perusahaan, serta upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh perlindungan.
- 4) Hasil penelitian dapat menjadi bahan advokasi bagi organisasi pekerja atau

serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak karyawan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja akibat kepailitan perusahaan.

- 5) Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi praktisi hukum, seperti pengacara atau konsultan hukum, dalam memberikan saran dan pendampingan kepada klien terkait dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan tanggung jawab direksi dan hak-hak karyawan dalam situasi kepailitan perusahaan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Pertanggung jawaban direksi adalah pengurusan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.¹²
2. Putusnya hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.¹³
3. Karyawan adalah orang yang bekerja.¹⁴

¹² Dwi Tatak Subagiyo. 2017. *Hukum Perusahaan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media, halaman 66.

¹³ Asri Wijayanti. 2017. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 158.

¹⁴ Muhamad Azhar. 2015. *Hukum Ketenagakerjaan*. Semarang: Undip, halaman 6.

4. Kepailitan perusahaan adalah upaya terakhir yang dilakukan untuk menyelesaikan problem perseroan yang berkaitan dengan kebangkrutan.¹⁵
5. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum.¹⁶
6. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau diterapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Robin Panjaitan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Tahun 2021, dengan judul: “Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan”. Pada karya tulis ini mengangkat rumusan masalah:

¹⁵ M. Hadi Subhan. 2019. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 63.

¹⁶ Oksidelfa Yanto. 2020. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, halaman 221.

¹⁷ Eka NAM Sihombing dan Ali Marwan HSB. 2021. *Ilmu Perundang-Undangan*. Malang: Setar Press, halaman 53.

- a. Bagaimana penerapan business judgement rule pada direksi yang menjalankan fungsi pengurusan Perseroan?
- b. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap direksi dalam pengurusan perusahaan melakukan kebijakan yang merugikan perusahaan dikaitkan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada aspek penyebab terjadinya business judgment rule, sebagaimana terlihat jelas bahwa peneliti terdahulu lebih mengkaji dari segi penerapan business judgment rule yang dilakukan direksi guna menjalankan fungsi pengurusan perseroan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih mengarah pada aspek pertanggung jawaban perusahaan dalam penerapan judgement rule terhadap tenaga kerja akibat kepailitan. Di sisi lain juga terlihat jelas bahwa rumusan masalah yang dirincikan dalam penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang penulis terdahulu lakukan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Gary Gagarin Akbar, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2014, dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap direksi Yang Telah Menggunakan business judgement rule Dalam Mengelola Perseroan”. Pokok permasalahan, yaitu:
 - a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap direksi yang telah menggunakan business judgement rule dalam mengelola Perseroan?
 - b. Bagaimanakah seharusnya tanggung jawab direksi dalam pengelolaan BUMN?

Perbedaan yang mendasar dari penelitian terdahulu tersebut terletak pada aspek tujuan utamanya, yakni penelitian terdahulu lebih mengkaji aspek perlindungan hukum terhadap direksi, sedangkan penulis lebih kepada pertanggung jawaban hukum terhadap perusahaan, walaupun dalam objeknya sama sama meneliti penerapan judgement rule dalam mengelola perusahaan, akan tetapi penulis lebih mendalam lagi kepada aspek keputusan hubungan kerja karena perusahaan pailit.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni penulis lebih mengkaji mengenai hilangnya pertanggung jawaban direksi atas putusnya hubungan kerja dengan karyawan akibat pailitnya perusahaan. Sehingga dengan adanya perbedaan pada masing-masing penelitian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penelitian dapat dipertanggung jawabkan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya. Sebagaimana dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan, bahwa penelitian ini mengkaji dari segi norma-norma hukum pada aspek hukum bisnis. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai

penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian tentang hilangnya pertanggung jawaban direksi atas putusnya hubungan kerja dengan karyawan akibat pailitnya perusahaan, maka sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif maknanya bersifat deskripsi, bersifat menggambarkan apa adanya sesuai fakta dan data yang ditemukan.¹⁹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).²⁰

4. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Dari yang bersumber dari Hukum Islam yaitu al-qur'an dan hadist. Adapun data Al-Qur'an terdapat dalam surat Al-Muddassir ayat 38.
- b. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.²¹

Adapun sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum, diantaranya:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif (mempunyai otoritas). Bahan hukum primer terdiri dari peraturan

¹⁸ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 46.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 15.

²⁰ *Ibid.*, halaman 56.

²¹ *Ibid.*, halaman 124.

perundangan, risalah resmi dalam pembuatan undangundang, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.²² Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.²³
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.²⁴

5. Alat Pengumpul Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumendokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁵

²² Jarot Didgo Ismoyo. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Mendapatkan Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 47.

²³ Muhaimin. *Op. Cit.*, halaman 61.

²⁴ *Ibid.*, halaman 62.

²⁵ *Ibid.*, halaman 101.

6. Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepuustakaan).²⁶ Jenis analisis data dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.²⁷

²⁶ *Ibid.*, halaman 104.

²⁷ Jarot Didgo Ismoyo. *Op. Cit.*, halaman 60.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas yang disingkat dengan PT, dimasa lalu bernama dengan *naamloze vennootschap* yang disingkat *NV*,²⁸ dan diatur dalam K.U.H. Dagang Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Sebutan *Namloos* dalam arti tanpa nama ini disebabkan karena *NV*, itu tidak mempunyai nama seperti firma dan pada umumnya juga tidak mempergunakan salah satu nama dari anggota peseronya. Adapun identifikasinya terletak dalam objek perusahaan yang menjadi tujuan usahanya, seperti PT. Perusahaan Dagang Beras.²⁹

PT (*limited liability company, naamloze vennootschap*) adalah bentuk yang paling populer dari semua bentuk usaha bisnis.³⁰ Yang dimaksud dengan PT menurut hukum Indonesia adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih, untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham. Suatu PT biasanya dengan mudah dikenal dalam praktek, yakni dengan membaca singkatan PT di depan nama, misalnya PT. Cantik Indah Bagus.³¹ Istilah terbatas di dalam PT tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal dari semua saham yang

²⁸ Ramlan. 2019. *Hukum Perusahaan (Jenis-Jenis Perusahaan di Indonesia)*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 159.

²⁹ Martha Eri Safira. 2018. *Hukum Dagang Dalam Sejarah Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Ponorogo: CV. Nata Karya, halaman 54.

³⁰ Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern di Era Digital*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 35.

³¹ *Ibid.*, halaman 36.

dimilikinya.³² Sedangkan bagi suatu PT terbuka, maka pada akhir namanya wajib ditambah dengan singkatan ‘Tbk’.³³

PT merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional. PT merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam berusaha. Prinsip-prinsip keadilan yang disampaikan sangat relevan bagi negara-negara dunia yang sedang berkembang, seperti Indonesia.³⁴

Istilah ‘perseroan’ menunjuk pada cara menentukan modal yaitu terbagai dalam saham, sedangkan istilah ‘terbatas’ menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.³⁵ Diperhatikan kata ‘perseroan’ berasal dari kata ‘sero’ yang artinya saham atau andil, sehingga perusahaan yang mengeluarkan saham atau sero disebut perseroan. Sedangkan yang memiliki sero dinamakan ‘pesero’ atau lebih dikenal dengan sebutan pemegang saham. Kemudian tentu dipertanyakan, bagaimana halnya dengan perusahaan yang tidak mengeluarkan sero (saham). Ternyata perusahaan tersebut juga disebut perseroan.³⁶

Barangkali yang paling sesuai untuk pemakaian kata ‘perseroan’ adalah dalam hal penyebutan PT karena dalam kenyataannya PT itu memang mengeluarkan saham atau sero. Seluruh modal PT terbagi dalam saham

³² Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 39.

³³ Hasbullah F. Sjawie. 2018. *direksi PT serta Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, halaman 44.

³⁴ Ida Nadirah, “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan”, *De Lega Lata*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, halaman 39.

³⁵ Danang Wahyu Muhammad. 2018. *Buku Ajar Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 84.

³⁶ Muhamad Qustulani. 2018. *Hukum Dagang*. Tangerang: PSP Nusantara Press, halaman 49-

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.³⁷

PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang PT dan Peraturan Pelaksanaannya.³⁸

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan, yaitu:

Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seharusnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan pada pengertian PT yang termuat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk dinyatakan sebagai PT. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Berbentuk badan hukum
2. Berupa persekutuan modal
3. Pendiriannya berdasarkan perjanjian
4. Terdapat kegiatan usaha di dalamnya
5. Modal dasar terbagi dalam saham
6. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya.³⁹

Perseroan sebagai badan hukum bermakna perseroan merupakan suatu subjek hukum di mana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat

³⁷ *Ibid.*, halaman 50.

³⁸ Dwi Tatak Subagiyo. *Op. Cit.*, halaman 46.

³⁹ Freddy Hidayat. 2020. *Mengenal Hukum Perusahaan*. Banyumas: CV. Pena Persada, halaman 44.

atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata dan/atau membuat suatu perikatan.⁴⁰ Terdapat dua macam subjek hukum yang dikenal oleh para ahli hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Orang pribadi (Belanda: *natuurlijk person* atau Inggris: *natural person*);
2. Badan hukum (Belanda: *rechtspersoon* atau Inggris: *legal entity*).

Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut “*separate patrimony*” atau harta terpisah, yaitu di mana badan hukum memiliki harta sendiri yang terpisah dari harta para pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Karakteristik kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan.⁴¹ Jadi, proses kelahirannya sebagai badan hukum, mutlak didasarkan pada keputusan pengesahan oleh Menteri. Hal ini ditegaskan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan”.

Pendirian PT diatur secara khusus dalam Pasal 7-14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi supaya pendirian perseroan sah sebagai badan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
2. Didirikan dengan perjanjian berupa akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia;
3. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham;
4. Memperoleh pengesahan dari Menkumham.⁴²

⁴⁰ Danang Wahyu Muhammad. *Op. Cit.*, halaman 85.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, halaman 84.

Pada perusahaan ini yang menjadi subjek hukumnya ialah badan usaha itu sendiri, karena telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum di samping manusia.⁴³ Prinsip ini menjelaskan bahwa PT sebagai subjek hukum adalah entitas terpisah dari pemegang saham. Sesuai dengan prinsip *separate entity*, segala tindakan perseroan tidak termasuk dalam tindakan pemegang saham. Begitu pula dengan tanggung jawab dan kewajiban perseroan yang bukan termasuk tanggung jawab pemegang saham. Dengan adanya prinsip ini, pihak-pihak yang hendak berinvestasi tidak merasa khawatir atas beban tanggung jawab yang ditimbulkan oleh tindakan perseroan.⁴⁴

Organ perseroan terbatas berdasarkan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris.⁴⁵ Ketiga organ tersebut, yang terdiri dari RUPS sebagai wadah kumpulan pemegang saham yang merupakan pemilik dari perseroan dan mempunyai kekuasaan yang paling tinggi. dewan komisaris diangkat oleh RUPS yang tugasnya mengawasi direksi dalam menjalankan perseroan dengan melihat kepentingan pihak-pihak lain termasuk pemilik.

Berdirinya PT umumnya sebagai berikut:

1. Apabila beberapa orang ingin mengadakan suatu usaha besar secara bersama karena usaha itu dilihat membawa keuntungan yang tetap bagi mereka maka mereka mengambil inisiatif untuk mendirikan PT. Oleh mereka direncanakan syarat-syarat berdirinya PT cara kerjanya dan lain sebagainya dan golongan pendiri inilah yang nantinya merupakan golongan pengusaha yang sebenarnya.
2. Untuk mewujudkan keinginannya itu mereka mencari modal dikalangan orang-orang yang bermodal dan meminta kesediaannya

⁴³ Ramlan. 2016. *Hukum Dagang (Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia)*. Malang: Setara Press, halaman 79.

⁴⁴ Freddy Hidayat, *Op. Cit.*, halaman 48.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 45-46

untuk menempatkan modalnya dalam usaha itu. Golongan pemilik modal ini biasanya tidak melihat apakah yang dijadikan tujuan dari usaha perseroan itu, mereka hanya melihat kepada keuntungan-keuntungan yang dapat diharapkan dan dapat diterima dari penempatan modalnya itu. Karena itu dalam PT sebenarnya terdapat dua golongan yang mempunyai jurusan kepentingan yang berbeda satu sama lain.

3. Golongan yang satu mempunyai cita-cita untuk menjalankan suatu usaha besar di mana mereka memberikan seluruh penghidupannya dan perhatiannya sama dengan pesero-pesero dalam perseroan komanditer yang mempunyai kedudukan sebagai komplementaris. Sebaliknya golongan lainnya dapat disamakan kedudukan dengan para komanditaris dengan kedudukan yang lebih lepas/bebas, karena tiap-tiap saat mereka dapat mengalihkan keanggotaannya kepada orang lain sedangkan tujuan inilah merupakan pula salah satu tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
4. Pengurus dalam hal ini memberikan pertanggungjawaban kepada mereka yang berkepentingan. Semua rekening-rekening dideponir di kantor-kantor tersebut sampai tiga bulan dan apabila tidak ada tuntutan dianggap semua yang berkepentinn setuju dan dengan ini berakhirilah PT tersebut.⁴⁶

Ada kalanya PT itu tidak dilikualidir, melainkan miliknya dengan titel umum diserahkan kepada mereka yang ingin melanjutkan usaha perseroan tersebut dan dengan ini rnengganti kedudukan dan PT itu. Disamping itu dapat pula diadakan reorganisasi dalam pereroan terbatasnya atau mungkin dapat diadakan fusi dengan PT lain. Kemungkinan, juga terjadi apa yang disebut dengan nama PT kosong.⁴⁷

PT setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. PT memiliki status hukum, yaitu sebagai subjek hukum artifisial yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di mana hal ini menyerupai individu masusia atau perorangan.
2. Harta kekayaan perseroan tercatat atas nama sendiri, dengan tanggung jawab tindakan serta perjanjian yang dibuat juga atas nama sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa PT merupakan subjek hukum mandiri dengan kapasitas dan wewenang untuk menggugat dan digugat di hadapan pengadilan. pemegang saham tidak memiliki

⁴⁶ Martha Eri Safira. *Op. Cit.*, halaman 55.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 56.

tanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian dan yang berkaitan dengan kepentingan PT.

3. Eksistensi pemegang saham tidak berhubungan dengan keberadaan PT, begitu pula jangka waktu yang tidak membatasi keberadaannya.
4. Pertanggung jawabannya secara mutlak bersifat terbatas, termasuk beban risiko yang juga terbatas pada kekayaan perseroan.⁴⁸

PT termasuk ke dalam golongan badan hukum yang dianggap telah sempurna. Artinya, badan hukum tersebut bersifat mandiri dan lepas dari para sekutu yang terkait. Bahan pertimbangannya ialah badan hukum memiliki sepenuhnya harta kekayaan yang telah dimasukkan oleh para sekutu pendukungnya. Tagihan-tagihan terhadap badan tersebut juga terbatas sebagai pertanggung jawaban atas harta kekayaan badan, dan bukan atas harta kekayaan pribadi para sekutu.⁴⁹

Langkah-langkah dalam mendirikan badan usaha PT, yaitu:

1. Pembuatan akta notaris
 - a. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri
 - b. Susunan, nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota direksi dan komisaris yang kali pertama diangkat
 - c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominasi atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.
2. Anggaran dasar
 - a. Nama dan tempat kedudukan perseroan
 - b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Jangka waktu berdirinya perseroan
 - d. Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor
 - e. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham

⁴⁸ Freddy Hidayat. *Op. Cit.*, halaman 45.

⁴⁹ *Ibid.*

- f. Susunan, jumlah, dan nama anggota direksi dan komisaris
 - g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat umum pemegang saham (RUPS)
 - h. Tatacara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden
 - i. Ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Pengesahan Menteri Kehakiman Akta notaris yang telah dibuat harus mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman untuk mendapatkan status sebagai badan hukum. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan Menteri Kehakiman akan memberikan pengesahan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah diterimanya permohonan pengesahan PT, lengkap dengan lampiran-lampirannya. Jika permohonan tersebut ditolak, Menteri Kehakiman memberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai dengan alasannya dalam jangka waktu 60 hari itu juga.
 4. Pendaftaran wajib Akta pendirian/ anggaran dasar PT disertai SK pengesahan dari Menteri Kehakiman selanjutnya wajib didaftar dalam daftar perusahaan paling lambat 30 hari setelah tanggal pengesahan PT atau tanggal diterimanya laporan.
 5. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Apabila pendafataran dalam daftar perusahaan telah dilakukan, direksi mengajukan permohonan pengumuman perseroan di dalam Tambahan Berita Negara (TBN) paling lambat 30 hari terhitung sejak pendaftaran.⁵⁰

Berdasarkan pada beberapa sumber literatur dan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat diketahui bahwa jenis status PT adalah sebagai berikut.

1. PT Terbuka, yaitu perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
2. PT Tertutup, yaitu badan hukum persekutuan modal yang asal modalnya terafiliasi atau dari pemegang saham keluarga. Pendiriannya berdasar pada perjanjian antara beberapa orang yang memiliki hubungan kekerabatan atau personal kepentingan kolega mengelola usaha seperti halnya PT secara umum.
3. Perseroan Publik, adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.⁵¹

⁵⁰ Susanto, dkk. 2019. *Pengantar Hukum Bisnis*. Pamulang: Unpam Press, halaman 35-37.

⁵¹ Freddy Hidayat. *Op. Cit.*, halaman 48.

B. Business Judgement Rule

Business judgment rule merupakan salah satu doktrin yang ada dalam hukum perusahaan yang memberikan perlindungan terhadap direksi perusahaan untuk tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu konsekuensi apabila tindakan direksi didasarkan pada itikad baik dan sifat hati-hati. *Business judgment rule* sebenarnya mengenai pembagian tanggung jawab di antara perseroan dan organ yang mengurusnya, terutama direksi, dan pemegang saham manakala terjadi kerugian yang menimpa perseroan yang diakibatkan oleh kesalahan manusia.⁵²

Business judgment rule memiliki tujuan untuk memberikan kekebalan bagi individu direktur dari tanggung jawab serta kerusakan yang berasal dari keputusan tertentu. Dalam proses litigasi *business judgment rule* sebagai sarana yang digunakan untuk melestarikan sumber daya yudisial, sehingga pengadilan pengadilan sebagai tidak terperosok untuk mengulangi keputusannya yang secara inheren secara subyektif dan tidak cocok untuk hakim, hal ini berguna karena hakim bukan merupakan pebisnis. *Business judgment rule* sebagai implementasi hukum kebijakan ekonomi yang luas, yang dibangun atas kebebasan ekonomi serta dorongan yang berguna untuk pengambilan resiko yang didasarkan kepada informasi yang cukup.⁵³

⁵² Sartika Nanda Lestari, “*Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia*”, *Notarius*, Edisi 08, Nomor 2, September (2015), halaman 305.

⁵³ Filza Zahra Irawan Putri, “Pengaturan Doktrin *business judgement rule* Sebagai Doktrin Perlindungan direksi di Indonesia, Australian dan Amerika Serikat”, melalui <https://fkphbrawijaya.or.id/2022/11/10/pengaturan-doktrin-business-judgement-rule-sebagai-doktrin-perlindungan-direksi-di-indonesia-australia-dan-amerika-serikat/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023, Pukul 10.20 Wib.

Business judgment rule ini merupakan doktrin yang mengajarkan bahwa keputusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak dapat langsung dipersalahkan oleh siapa pun meski, keputusan tersebut merugikan perseroan. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi direksi agar dapat mengimplementasikan *business judgment rule* adalah memenuhi syarat, yaitu:

1. Putusan sesuai dengan hukum yang berlaku;
2. Dilakukan dengan itikad baik;
3. Dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*);
4. Putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (*rational basis*);
5. Dilakukan dengan kehati-hatian (*due care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa; dilakukan dengan cara yang layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseroan.⁵⁴

Mulanya *business judgment rule* merupakan doktrin yang berasal dari sistem *common law* dan merupakan derivatif dari Hukum Perusahaan di Amerika Serikat sebagai upaya untuk mencegah pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat mempertanyakan pengambilan keputusan bisnis oleh direksi. Stephen M. Bainbridge menjelaskan fungsi *business judgment rule* adalah untuk mencapai jalan tengah dalam hal terjadinya pertentangan antara otoritas direksi dalam menjalankan perseroan dan tuntutan akuntabilitas direksi terhadap para pemegang saham.⁵⁵ Latar belakang dari diberlakukannya *business judgment rule* disebabkan oleh pertimbangan direksi merupakan pihak yang paling berwenang serta profesional dalam memutuskan hal-hal yang terkait dengan perseroan. Hal ini terkait dengan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa direksi adalah organ perseroan yang

⁵⁴ Sartika Nanda Lestari, *Op. Cit.*, halaman 306.

⁵⁵ *Ibid.*

berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

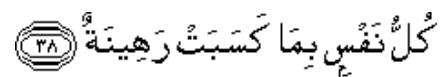
Pengaturan lebih lanjut mengenai *business judgement rule* diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana termasuk dalam Pasal 97 ayat (3) apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian timbul bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Business judgement rule sudah diadopsi dan dijadikan kaidah di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di Indonesia. Ada empat hakikat prinsip perlindungan yang diberikan kepada direksi perusahaan. Empat hakikat pemberian aturan penilaian bisnis tersebut meliputi apabila kerugian timbul bukan karena kesalahannya, pengurusan perseroan dilakukan dengan itikad baik, tidak ada benturan kepentingan dalam pengurusan dan mengakibatkan kerugian, serta direksi telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian.⁵⁶

⁵⁶ Arief Maulana, "Penerapan business judgement rule dan Harmonisasi Dua Lembaga Kehakiman", melalui <https://www.unpad.ac.id/2022/11/penerapan-business-judgement-rule-dan-harmonisasi-dua-lembaga-kehakiman/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023, Pukul 10.20 Wib.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak dibebankan pertanggung jawaban apabila tindakan yang diambil merugikan perusahaan. Selain pada beberapa Pasal dalam undang-undang tersebut, pertanggung jawaban juga diatur oleh kitab suci al-qur'an pada surah Al-Muddassir ayat 38, Allah *Subahanahu wa ta'ala* berfirman:



Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.

Business judgment rule merupakan payung hukum direksi dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya pada perusahaan. Apabila direksi telah menjalankan perusahaan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka direksi tidak dibebankan pertanggung jawaban pribadi atas kerugian perusahaan.⁵⁷

C. Kepailitan

Pailit dapat diartikan sebagai suatu keadaan debitor dalam keadaan berhenti membayar utang karena tidak mampu.⁵⁸ Dalam bahasa Perancis, istilah “*faillite*” artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris dikenal istilah “*to fail*” dan dalam bahasa latin dipergunakan istilah “*fallire*”. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*failliet*”. Sedangkan dalam hukum Anglo America, undang-undangnya dikenal

⁵⁷ Wildayanti, *Op. Cit.*, halaman 505.

⁵⁸ Yuhelson. 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing, halaman 11.

dengan *bankruptcy act*. Secara tata bahasa kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Berhubung pernyataan pailit terhadap debitur itu harus melalui proses pengadilan melalui fase-fase pemeriksaan, maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit itu disebut kepailitan.⁵⁹

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa Kepailitan adalah sitaan umum atas semua harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawasan sebagaimana diatur undang-undang ini.

Terminologi kepailitan sering dipahami secara tidak tepat oleh kalangan umum. Sebagian dari mereka menganggap kepailitan sebagai vonis yang berbau tindakan criminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukum karena itu kepailitan harus dihindarkan serta dihindari sebisa mungkin. Kepailitan secara apriori dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan dari debitor dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar. Oleh karena itu, kepailitan sering diidentikan sebagai pengemplangan utang atau penggelapan terhadap hak hak yang seharusnya dibayarkan kepada kreditor. Kartono menyatakan, bahwa kepailitan memang tidak merendahkan martabatnya sebagai manusia tetapi apabila ia berusaha untuk memperoleh kredit, disanalah baru terasa baginya apa artinya sudah pernah dinyatakan pailit. Dengan perkataan

⁵⁹ Serlika Aprita. 2018. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Malang: Setara Press, halaman 1.

lain, kepailitan mempengaruhi “*credietwaardigheid*”-nya dalam arti yang merugikan, ia tidak akan mudah mendapatkan kredit.⁶⁰

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang utang tersebut kepada kreditornya. Sehingga apabila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya menjadi suatu langkah yang memungkinkan atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).⁶¹

⁶⁰ Tami Rusli. 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Lampung: UBL Press, halaman 16-17.

⁶¹ *Ibid.*, halaman 17.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan *Business Judgement Rule* Di Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

1. Doktrin Aturan Pertimbangan Bisnis (*Business Judgement Rule*)

Business judgment sebagai doktrin atau aturan merupakan salah satu ajaran utama dalam hukum perusahaan. Namun dalam praktek dan literatur, kedua konsep ini *business judgment* sebagai doktrin (*business judgment doctrine*) dan *business judgment* sebagai aturan seringkali disalahartikan, seolah keduanya memiliki arti yang sama.⁶² Definisi dalam *Black's Law Dictionary* menggambarkan *business judgment rule* sebagai tindakan pengambilan keputusan bisnis tanpa melibatkan konflik kepentingan pribadi, dengan integritas, dan mempertimbangkan kebaikan bagi perusahaan.⁶³

Business judgement rule menurut Ridwan Khairandy, merupakan doktrin yang mengajarkan bahwa direksi perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan putusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada iktikad baik dan hati-hati. Direksi mendapat perlindungan hukum tanpa perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan.⁶⁴

⁶² Yafet Yosafet Wilben Rissy, “*Business Judgement Rule: Ketentuan Dan Pelaksanaannya Oleh Pengadilan Di Inggris, Kanada Dan Indonesia*”, *Mimbar Hukum*, Volume 32, Nomor 2, Juni 2020, halaman 277.

⁶³ Made Wahyu Artha Sedana. “Doktrin *business judgement rule* Dalam Pertanggung jawaban direksi PT Berdasarkan Undang-Undang PT”. dalam *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 8 Tahun 2023, halaman 4.

⁶⁴ Muhammad Gary Gagarin Akbar. “*Business Judgement Rule* Sebagai Perlindungan Hukum Bagi direksi Perseroan Dalam Melakukan Transaksi Bisnis”. dalam *Jurnal Justisi Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 1, 2016, halaman 6-7.

Penerapan doktrin *business judgment rule* dalam memberikan keputusan bisnis, dewan direksi dapat mengesampingkan RUPS, dewan komisaris dan lembaga lain selama direksi menjalankan wewenang dan tugasnya berdasarkan pada hukum dan anggaran dasar perusahaan. Tindakan direktur yang telah dilakukan dengan itikad baik, penilaian terbaik, dan tujuan yang diyakini dapat menguntungkan perusahaan dan semua pemegang sahamnya tidak dapat disalahkan.⁶⁵ *Business judgment rule* adalah sebuah praduga tidak bersalah bahwa dalam membuat sebuah keputusan bisnis, direktur perusahaan bertindak berdasarkan informasi, dengan itikad baik dan dengan keyakinan jujur bahwa tindakan yang diambil adalah demi kepentingan terbaik perusahaan. Jika tidak ada penyalahgunaan diskresi, keputusan itu akan dihormati oleh Pengadilan.⁶⁶

Doktrin hukum adalah pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama/ terkemuka. Dalam yurisprudensi dapat dilihat bahwa hakim sering berpegangan pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal namanya. Pendapat para sarjana hukum itu menjadi dasar keputusan-keputusan yang akan diambil oleh seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Doktrin adalah teori-teori yang disampaikan oleh para sarjana hukum yang ternama yang mempunyai kekuasaan dan dijadikan acuan bagi hakim untuk mengambil keputusan.⁶⁷

⁶⁵ Muhammad Akram Syarif Hayyi, Muhammad Said Karim dan Aminuddin Ilmar, "Urgensi Penerapan Doktrin *Business Judgment Rule* Terhadap Direksi Bumn Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, Nomor 1, Juni 2021, halaman 77.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Hardi Fardiansyah, dkk. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kabupaten Badung: CV. Intelektual Manifes Media, halaman 85.

Dalam penetapan apa yang akan menjadi keputusan hakim, ia sering menyebut pendapat seseorang sarjana hukum mengenai kasus yang harus diselesaikannya, apalagi jika sarjana hukum itu menentukan bagaimana seharusnya. Pendapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut. Pendapat para sarjana hukum yang merupakan doktrin adalah sumber hukum. Ilmu hukum itu sebagai sumber hukum, tapi bukan hukum karena tidak langsung mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang. Ilmu hukum baru mengikat dan mempunyai kekuatan hukum bila dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. Di samping itu, juga dikenal adagium di mana orang tidak boleh menyimpangi dari '*communis opinio doctorum*' (pendapat umum para sarjana).⁶⁸

Pengertian doktrin itu sendiri adalah pendapat atau teori para ahli hukum. C.S.T. Kansil dan Christine Kansil mengatakan bahwa kedudukan doktrin sendiri dalam praktiknya sangatlah penting dalam mempengaruhi pengambilan keputusan hukum oleh hakim. Dalam mengambil keputusan, hakim sering kali mengutip pendapat atau teori dari seorang atau beberapa orang ahli hukum mengenai kasus yang dihadapinya, apalagi jika ahli hukum tersebut juga menyatakan mengenai bagaimana penyelesaian suatu kasus sampai dengan selesai. Jadi, dengan kata lain, kedudukan doktrin merupakan sebuah sumber hukum yang sangat berpengaruh bagi keputusan-keputusan hakim selain undang-undang.⁶⁹ Pendapat serupa juga disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa doktrin sebagai pernyataan atau pendapat seseorang atau beberapa ahli hukum merupakan salah satu sumber hukum.

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 85-86.

⁶⁹ Muhammad Gary Gagarin Akbar. *Op. Cit.*, halaman 7.

Adapun sumber hukum formal yang berlaku dalam hukum positif

Indonesia adalah:

- a. Undang-undang (*statute*);
- b. Kebiasaan (*custom*);
- c. Keputusan-keputusan hakim (*jurisprudentie*);
- d. Traktat (*treaty*); dan
- e. Pendapat ahli hukum (doktrin).⁷⁰

Doktrin (*doctrine*) sangat erat kaitannya dengan keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi). Hal ini karena, dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim akan mengambil pertimbangan hukumnya dengan mengacu kepada pendapat para ahli hukum (doktrin). Karenanya terlepas dari sistem hukum yang dianut oleh suatu negara, maka doktrin tetap merupakan sumber hukum. Tidak mengherankan apabila doktrin *business judgement rule* dalam hukum perusahaan tidak hanya berkembang di negara-negara dengan sistem hukum *common law* saja, tetapi juga pada penganut sistem hukum lainnya.⁷¹

Business judgement rule dipergunakan untuk melindungi direksi dan jajarannya dari setiap kebijakan atau keputusan bisnis atau transaksi bisnis yang dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dengan catatan bahwa selama kebijakan atau keputusan bisnis atau transaksi bisnis tersebut dilaksanakan sejalan dengan wewenangnya dan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent*), Itikad baik (*good faith*), dan penuh tanggung jawab (*accountable/responsible*).⁷²

⁷⁰ Nur Solikin. 2019. *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, halaman 50.

⁷¹ Muhammad Gary Gagarin Akbar. *Op. Cit.*, halaman 7.

⁷² Nindyo Pramono, “*Beauty Contest* sebagai *Business Judgement Rule* versus Persaingan Usaha Tidak Sehat”, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/beauty-contest-sebagai-business-judgement-versus-persaingan-usaha-tidak-sehat-lt4fcc591579b3e>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024, Pukul 10.20 Wib.

Business judgement rule merupakan konsep yang telah berkembang dan hidup terlebih dahulu sebagai hukum deveratif yang berasal dari perusahaan di AS, *bussiness judgement rule* adalah konsep yang ada dan berkembang dalam hukum bisnis atau hukum perusahaan, konsep tersebut ada untuk memberikan perlindungan terhadap direksi dimana direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian yang muncul dari bisnis atau persaingan bisnis oleh direktur yang didasari pada itikad baik dan penuh dengan kehati-hatian.⁷³

Alasan berlakunya *bussiness judgement rule* terlebih di Indonesia dalam hukum perseroan terbatas dikarenakan pertimbangan direksi merupakan pertimbangan yang paling profesionalitas dalam memutus terkait aktivitas perseroan yang direktur sebagai pertanggung jawaban baik berhasil atau tidaknya suatu perseroan atau perusahaan, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di Indonesia sendiri *business judgement rule* dapat ditemui dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana seorang direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kerugian yang timbul akibat keputusan bisnis yang diambil apabila direksi dapat memperjelas kerugian yang timbul bukan dari akibat dari kelalaian atau kesalahan, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan penuh dengan kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan, tidak terdapat benturan kepentingan baik secara langsung atau tidak langsung dalam pengurusan perseroan dan dalam pengambilan

⁷³ Aam Amelia dan Anatomi Muliawan, "Penerapan Konsep *Business Judgement Rule* Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Direksi Dalam Tindak Pidana Korupsi. (Studi Kasus : Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY)", *JCA of LAW*, Vol. 2, No. 1, (2021), halaman 3.

keputusan bisnis, serta telah memiliki tindakan pencegahan atau solusi atas kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang timbul.⁷⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka *Business judgement rule* adalah perlindungan hukum bagi direktur dan jajarannya dari pertanggungjawaban atas setiap kebijakan atau keputusan bisnis atau transaksi yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, selama kebijakan atau keputusan bisnis atau transaksi bisnis tersebut dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, kejujuran, sejalan dengan tanggung jawab dan wewenangnya.⁷⁵

2. Pengelolaan Perseroan Terbatas Menurut Doktrin Aturan Pertimbangan Bisnis (*Business Judgement Rule*)

Direksi merupakan organ yang sangat penting dalam sebuah perseroan. Tanpa adanya direksi, sebuah perseroan tidak akan berfungsi selayaknya sebuah badan hukum. Perseroan mempunyai ketergantungan yang sangat besar kepada direksi.⁷⁶ Kedudukan hukum direksi terhadap perseroan adalah hubungan hukum yang bersifat mandiri dan otonom dalam arti dalam melaksanakan tugasnya, direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, bukan untuk kepentingan pemegang saham. Otonomi direksi ini dapat dilihat dalam yurisprudensi Belanda yang dikenal dengan forum *Bank Arrest*, *Arrest H.R.* 21 Januari 1955. Dalam kasus tersebut hakim kasasi memutuskan menerima gugatan direksi perseroan dan membatalkan keputusan rapat umum pemegang saham (selanjutnya di singkat RUPS) dengan alasan keputusan RUPS

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Muhammad Gary Gagarin Akbar. *Op. Cit.*, halaman 8.

⁷⁶ Siti Hapsah Isfardiyana, “*Business Judgement Rule* Oleh Direksi Perseroan”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017, halaman 10.

bertentangan dengan kepantasan dan itikad baik. Dalam kasus ini pula hakim menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi RUPS dalam perseroan harus diartikan, kekuasaan tersebut tidak dipegang oleh direksi dan komisaris, namun tetap dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan.

Sutjipto menerangkan bahwa direksi memiliki kewenangan, wajib mengambil inisiatif, dan membuat rencana untuk mewujudkan maksud dan tujuan Perseroan. Tujuan tersebut yang selanjutnya menjadi batas ruang lingkup kecakapan bertindak Perseroan. Hal ini menyebabkan kewenangan tersebut justru tidak terbatas pada perbuatan hukum yang secara tegas disebut dalam maksud dan tujuan Perseroan, namun meliputi perbuatan-perbuatan lainnya, seperti perbuatan-perbuatan yang menurut kebiasaan, kewajaran, dan kepatutan. Hal ini menarik prinsip yang juga dianut oleh direksi untuk menjalankan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Perseroan, yaitu *business judgment rule*.⁷⁷

Doktrin *business judgment rule* mengajarkan bahwa keputusan yang diambil oleh direksi terkait aktivitas perusahaan tidak dapat langsung dipersalahkan oleh pihak manapun, meskipun keputusan tersebut berdampak negatif pada perusahaan. Untuk dapat menerapkan doktrin *business judgment rule*, direksi harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu: keputusan harus sesuai dengan hukum yang berlaku, diambil dengan itikad baik (*good faith*), dan dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*), keputusan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional (*rational basis*), dilakukan dengan penuh kehati-hatian (*due care*) Seperti yang dilakukan oleh seseorang yang cukup berhati-hati

⁷⁷ Larassati Putri Syaflizar, “*Business Judgment Rule: Sebuah Prinsip Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Dalam Pengelolaan BUMN (Persero)*”, *Privat Law*, Volume 11, Nomor 1, (Januari-Juni 2023), halaman 141-142.

dalam posisi serupa, dilakukan dengan cara yang dapat dipercaya (*reasonable belief*) sebagai pilihan yang terbaik (*best interest*) bagi perseroan serta penuh tanggung jawab (*accountable/responsible*).⁷⁸

Kewajiban direksi kepada pemegang saham adalah untuk menjamin ketersediaan informasi yang cukup bagi pemegang saham atas jalannya perusahaan termasuk laporan keuangan. direksi dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi apabila terjadi pelanggaran hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Kewajiban direksi kepada pemegang saham ini berpusat pada kewajiban untuk meningkatkan nilai investasi yang telah ditanamkan oleh pemegang saham selaku investor dalam perusahaan. Selanjutnya kewajiban direksi kepada pihak ketiga muncul dari kontrak/perjanjian antara pihak ke tiga dimaksud dengan perusahaan sehingga pihak ketiga tersebut berposisi sebagai kreditur perusahaan. Berdasarkan struktur perikatan tersebut, maka direksi mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa kepentingan kreditur perusahaan tersebut tetap terjamin dan tidak muncul adanya wanprestasi.

Kesalahan direksi yang dapat ditoleransi, yaitu dalam hal:

- a. Direksi ada kesalahan dalam membuat keputusan (*mere error of judgment*);
- b. Kesalahan yang tidak disengaja atau kesalahan yang umumnya disebut kesalahan yang jujur (*honest mistake, honest error in judgment*);
- c. Kerugian perusahaan karena ada kesalahan pegawai perusahaan (kecuali tidak ada sistem pengawasan yang baik).⁷⁹

⁷⁸ Shofiyyah Az-zahra Dewi, “Doktrin *Business Judgment Rule* Sebagai Perlindungan Direksi Terhadap Kerugian Keuangan Negara”, *Journal Inicio Legis*, Volume 5, Nomor 2, (November 2024), halaman 67.

⁷⁹ Misahardi Wilamarta. 2007. *Doktrin Fiduciary Duties dan Doktrin Business Judgment Rule Dalam Pengelolaan PT*. Depok: Center for Education and Legal Studies (CELS), halaman 28.

Pengelolaan perseroan terbatas berdasarkan doktrin *business judgement rule* memungkinkan direksi untuk mengambil keputusan bisnis strategis tanpa rasa takut akan pertanggungjawaban pribadi, selama keputusan tersebut diambil sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

3. Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Menjadi Dasar Penerapan Doktrin *Business Judgement Rule* di Indonesia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan landasan hukum yang signifikan dalam mengatur operasional perusahaan di Indonesia. Salah satu aspek penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah penerapan doktrin *business judgement rule*. Doktrin ini memberikan perlindungan hukum kepada direksi perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis, selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik dan kehati-hatian. Penerapan *business judgment rule* di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Latar belakang dari diberlakukannya doktrin *business judgment rule* disebabkan oleh pertimbangan direksi merupakan pihak yang paling berwenang serta professional dalam memutuskan hal-hal yang terkait dengan perseroan.⁸⁰ Hal ini terkait dengan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa:

⁸⁰ Shofiyyah Az-zahra Dewi, *Op. Cit.*, halaman 67.

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, dianggap dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan keberaparasi dasar.

Pengaturan mengenai doktrin *business judgment rule* secara implisit diatur di dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa anggota direksi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat (3), asalkan dapat membuktikan:

- a. Kerugian timbul bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan perlindungan hukum bagi anggota direksi dari tuntutan tanggung jawab atas kerugian perseroan. Perlindungan ini diberikan jika anggota direksi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak mempunyai benturan kepentingan, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian. Ketentuan ini merupakan manifestasi konkret dari doktrin *business judgment rule* dalam hukum perseroan Indonesia.

Direksi merupakan organ yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan pengurusan perseroan berdasarkan kepercayaan yang diterimanya sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan. *Business judgement rule* ini adalah hukum yang menyatakan bahwa meskipun keputusan yang diambil oleh direksi dapat merugikan perusahaan, namun tidak dapat langsung disalahkan oleh siapapun.⁸¹ Menurut doktrin *business judgment rule*, putusan atau kebijaksanaan direksi dalam rangka menurus dan mengelola perusahaan itu bila menimbulkan kerugian pada perusahaan, sampai batas-batas tertentu masih dapat ditoleransi mengingat tidak semua bisnis harus selalu mendatangkan keuntungan setiap waktu.⁸² Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi direksi agar dapat menerapkan doktrin *business judgment rule* adalah memenuhi syarat, yaitu: keputusan sesuai dengan hukum yang berlaku; dilakukan dengan itikad baik; dilakukan dengan tujuan yang benar/*proper purpose*; keputusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional/*rational basis*; dilakukan dengan kehati-hatian/*due care* seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa; dilakukan dengan cara yang layak dipercayainya/*reasonable belief* sebagai yang terbaik bagi perseroan.

Latar belakang diberlakukannya *business judgment rule* adalah pertimbangan bahwa direksi merupakan pihak yang memiliki kewenangan tertinggi dan keahlian dalam mengambil keputusan terkait dengan perusahaan. Hal ini berkaitan dengan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa direksi adalah organ perseroan yang memiliki wewenang penuh dan tanggung jawab atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sejalan dengan tujuan dan maksud

⁸¹ Sartika Nanda Lestari. *Op. Cit.*, halaman 305-308.

⁸² Misahardi Wilamarta. *Op. Cit.*, halaman 49.

perseroan, serta mewakili perseroan, baik dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Business judgment rule merupakan suatu aturan yang memberikan kekebalan atau perlindungan kepada direksi perusahaan dari segala tanggung jawab yang timbul dari kegiatan yang dilakukannya, sepanjang sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan kepadanya. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Doktrin ini berfungsi melindungi direksi dari tanggung jawab atas kerugian perusahaan apabila sudah dilakukan dengan itikad baik, dalam batas kewenangan direksi.⁸³

Menentukan kesalahan yang ada di dalam direksi dalam mengambil suatu keputusan adalah melalui pengadilan (litigasi), dan pada saat terjadi suatu kerugian perseroan, karena titik tolak dari perlindungan *business judgment rule* ini yakni ketika perseroan sedang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh keputusan direksi. Sehingga ketika dalam proses peradilan direksi terbukti melakukan pelanggaran, maka konsekuensi yuridisnya adalah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Kriteria penilaian terhadap keputusan direksi tentu saja tidak hanya melihat pada unsur kehati-hatian saja, namun harus sejalan dengan unsur lain, misalnya dalam mengambil keputusan direksi tidak berusaha mendahulukan kepentingan pribadi. Kemudian ketika direksi ingin terbebas dari segala tuntutan tanggung jawab maka keputusan harus

⁸³ Simon Santoso. “*Business Judgement Rule* Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Direksi.” dalam *Jurnal Hukum Bisnis* 1, No. 1 (2020), halaman 29-30.

diambil dengan bersesuaian pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar dalam perusahaan.⁸⁴

Mengimplementasikan doktrin *business judgement rule* harus memenuhi beberapa syarat, sehingga dalam mengimplementasikan doktrin *business judgement rule* tidak akan terjadi *abuse of rights and power* terhadapnya. Syarat-syarat yang dimaksud adalah kebijakan tersebut (a) dilakukan dengan itikad baik (*good faith*) (b) dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*) (c) putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (*rational basis*) (d) dilakukan dengan kehati-hatian (*due care*) (e) dilakukan dengan cara yang layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseroan.⁸⁵

Hikmahanto Juwana, guru besar ilmu hukum Universitas Indonesia menjelaskan pada dasarnya, jika direksi memenuhi prinsip-prinsip pengambilan keputusan serta mampu membuktikan bahwa tindakan diambil dalam rangka *business judgement rule*, maka direksi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi atas keputusan yang diambilnya.⁸⁶ Dalam implementasi doktrin *business judgement rule* di Indonesia, meskipun kebijakan yang diambil oleh direksi masuk kedalam ranah *business judgement rule*, namun penegak hukum cenderung mengabaikan hal tersebut. Dua kasus utama yang menggambarkan

⁸⁴ Made Wahyu Artha Sedana. *Op. Cit.*, halaman 8.

⁸⁵ Muhammad Gary Gagarin Akbar. *Op. Cit.*, halaman 11.

⁸⁶ Muhamad Hafizh Akram dan Nisriina Primadani Fanaro. "Implementasi Doktrin *business judgement rule* Di Indonesia". dalam *Ganesha Law Review* Volume 1 Issue 1, May 2019, halaman 84.

implementasi *business judgement rule* adalah kasus Bank Mandiri dan PT. Merpati Nusantara Airlines.⁸⁷

Kasus Bank Mandiri yang melibatkan Fachrudin Yasin dan Roy Ahmad Ilham menyajikan contoh menarik tentang penerapan doktrin *business judgment rule* dalam konteks hukum perbankan Indonesia. Kasus ini bermula dari tuduhan Jaksa Penuntut Umum bahwa kedua pejabat bank tersebut telah memberikan kredit senilai sekitar Rp. 51 Miliar kepada PT. Arthabama Textindo dan PT. Arthahismustika Textindo tanpa mengikuti prosedur dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam ketentuan perbankan. Perjalanan kasus ini melalui berbagai tingkat peradilan, dari putusan bebas di tingkat pertama hingga vonis 5 tahun penjara pada tingkat kasasi, mencerminkan kompleksitas penerapan *business judgment rule* dalam sistem hukum Indonesia.⁸⁸

Penerapan *business judgment rule* dalam kasus ini menjadi relevan mengingat posisi Fachrudin dan Roy sebagai pejabat tinggi bank yang bertanggung jawab atas keputusan pemberian kredit. *Business judgment rule* pada dasarnya memberikan perlindungan hukum kepada direksi atau pejabat perusahaan atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, meskipun keputusan tersebut pada akhirnya merugikan perusahaan. Dalam konteks kasus ini, beberapa aspek *business judgment rule* yang perlu diperhatikan meliputi itikad baik dalam pengambilan keputusan, kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan perbankan, pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang cukup,

⁸⁷ Sartika Nanda Lestari. *Op. Cit.*, halaman 303.

⁸⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.403/Pid.B /2009/ PN.Jkt.Sel.

pertimbangan kepentingan terbaik perusahaan, dan penerapan prinsip kehati-hatian (*due care*).⁸⁹

Putusan bebas pada tingkat pertama dapat dilihat sebagai indikasi awal bahwa pengadilan tidak menemukan bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa keputusan pemberian kredit diambil dengan itikad buruk atau melanggar hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *business judgment rule*. Namun, putusan kasasi yang menjatuhkan hukuman penjara menunjukkan adanya perbedaan interpretasi terhadap fakta-fakta dan penerapan hukum di tingkat yang lebih tinggi. Ini menggambarkan kompleksitas dalam menerapkan *business judgment rule*, terutama dalam sektor yang sangat diregulasi seperti perbankan.

Upaya Fachrudin dan Roy dalam mengajukan peninjauan kembali dengan menghadirkan bukti-bukti baru (*novum*) merupakan langkah penting dalam memperkuat argumen bahwa keputusan mereka memenuhi kriteria *business judgment rule*. Bukti-bukti yang diajukan, termasuk Nota nomor CGR/CRM.3.109/2002, CGR/CRM.2.275/2002, Surat Edaran Bank Mandiri nomor 006/KRD/RMN.POR/2002, serta catatan pembayaran dari PT. Arthabama, menunjukkan bahwa ada kebijakan dan prosedur yang diikuti, keputusan diambil berdasarkan informasi yang cukup, dan ada hasil positif dari keputusan tersebut. Meskipun permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, argumen dan bukti yang diajukan memberikan wawasan penting tentang bagaimana *business judgment rule* bisa diterapkan dalam konteks hukum perbankan di Indonesia.

⁸⁹ Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 31 PK/PID.SUS/2012.

Kasus Bank Mandiri ini menyoroti beberapa aspek penting terkait penerapan *business judgment rule* di Indonesia. Pertama, kasus ini menunjukkan kompleksitas dalam menyeimbangkan perlindungan bagi pengambil keputusan bisnis dengan kebutuhan untuk memastikan akuntabilitas dan pencegahan penyalahgunaan wewenang, terutama dalam sektor perbankan yang memiliki implikasi signifikan terhadap kepentingan publik. Kedua, kasus ini menekankan pentingnya dokumentasi yang baik dan kepatuhan terhadap prosedur internal dalam pengambilan keputusan bisnis. Bukti-bukti berupa nota, surat edaran, dan catatan pembayaran menjadi krusial dalam upaya membuktikan bahwa keputusan diambil dengan itikad baik dan berdasarkan informasi yang cukup. Lebih lanjut, kasus ini juga menggarisbawahi kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam tentang *business judgment rule* dalam konteks hukum Indonesia, khususnya dalam sektor-sektor yang sangat diregulasi.

Perbedaan putusan di berbagai tingkat peradilan menunjukkan adanya interpretasi yang beragam terhadap penerapan *business judgment rule*, yang mencerminkan kebutuhan akan panduan yang lebih jelas dan konsisten dalam penerapan doktrin *business judgment rule* di Indonesia. Ini juga menunjukkan pentingnya keseimbangan antara memberikan ruang bagi pengambilan keputusan bisnis yang berisiko namun potensial menguntungkan, dan memastikan adanya akuntabilitas serta perlindungan kepentingan publik.

Secara keseluruhan, kasus Bank Mandiri ini memberikan pelajaran berharga tentang kompleksitas penerapan *business judgment rule* dalam praktik hukum di Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun *business judgment*

rule dapat memberikan perlindungan bagi pengambil keputusan bisnis, penerapannya dalam konteks hukum Indonesia, terutama di sektor perbankan, masih memerlukan interpretasi dan pertimbangan yang cermat dari berbagai aspek hukum dan fakta yang relevan. Hal ini menekankan pentingnya pengembangan yurisprudensi dan panduan yang lebih jelas terkait penerapan *business judgment rule* di Indonesia, serta kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam tentang doktrin ini di kalangan praktisi hukum, pelaku bisnis, dan pengadilan.

Penerapan *business judgment rule* dalam kasus Bank Mandiri juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara memberikan kebebasan kepada pejabat bank untuk mengambil keputusan bisnis yang strategis dan memastikan bahwa keputusan tersebut tidak melanggar aturan atau merugikan kepentingan bank dan nasabah. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun ada ruang untuk mengambil risiko dalam keputusan bisnis, risiko tersebut harus diambil dengan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kasus ini juga menggambarkan tantangan dalam menerapkan *business judgment rule* di sektor perbankan yang memiliki karakteristik khusus. Bank, sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat, memiliki tanggung jawab fidusia yang lebih besar dibandingkan perusahaan pada umumnya. Oleh karena itu, penerapan *business judgment rule* di sektor perbankan memerlukan standar yang lebih ketat dan pertimbangan yang lebih hati-hati dibandingkan dengan sektor bisnis lainnya.

Kasus Bank Mandiri ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan bisnis di sektor perbankan. Meskipun

business judgment rule memberikan perlindungan terhadap keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, perlindungan tersebut tidak bersifat absolut. Pejabat bank tetap harus mampu menunjukkan bahwa keputusan mereka didasarkan pada pertimbangan yang rasional, informasi yang memadai, dan sejalan dengan kepentingan bank serta nasabah.

Kasus kedua yaitu kasus yang melibatkan Hotasi Nababan, direktur utama PT. Merpati Nusantara Airlines (MNA), menyajikan contoh menarik tentang penerapan doktrin *business judgment rule* dalam konteks industri penerbangan di Indonesia. Dalam kasus ini, Hotasi Nababan membuat keputusan untuk membayar *security deposit* sebesar \$1 juta US dollar kepada *Thirdstone Aircraft Leasing Group* (TALG) sebagai jaminan pembelian dua pesawat *Boeing*. Keputusan ini, meskipun pada akhirnya tidak membuahkan hasil yang diharapkan, memiliki beberapa elemen yang relevan dengan prinsip-prinsip *business judgment rule*.⁹⁰

Pertama, perlu diperhatikan bahwa keputusan Hotasi Nababan untuk membayar *security deposit* telah disetujui oleh jajaran direksi. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui proses deliberasi dan persetujuan kolektif. Ini sejalan dengan salah satu aspek penting dalam *business judgment rule*, yaitu bahwa keputusan bisnis harus diambil melalui proses yang tepat dan melibatkan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan.⁹¹

Kedua, disebutkan bahwa keputusan tersebut diambil dengan alasan dan didasarkan pada perhitungan bisnis. Ini merupakan elemen kunci dalam *business*

⁹⁰ Muhammad Gary Gagarin Akbar. *Op. Cit.*, halaman 8.

⁹¹ Muhamad Hafizh Akram dan Nisriina Primadani Fanaro. *Op. Cit.*, halaman 85.

judgment rule, di mana keputusan bisnis harus diambil berdasarkan informasi yang cukup dan pertimbangan yang rasional. Meskipun hasil akhirnya tidak sesuai harapan, fakta bahwa ada perhitungan bisnis di balik keputusan tersebut menunjukkan bahwa Hotasi Nababan tidak bertindak sembarangan atau tanpa dasar yang kuat. Namun, kegagalan TALG untuk menyerahkan pesawat dan mengembalikan deposit menimbulkan pertanyaan tentang *due diligence* yang dilakukan sebelum membuat keputusan tersebut. Dalam konteks *business judgment rule*, meskipun hasil akhir dari suatu keputusan tidak selalu menjadi faktor penentu, tingkat kehati-hatian dalam proses pengambilan keputusan tetap menjadi pertimbangan penting.

Penerapan *business judgment rule* dalam kasus ini menjadi kompleks karena melibatkan jumlah uang yang signifikan dan dampaknya terhadap operasional perusahaan penerbangan milik negara.⁹² Di satu sisi, *business judgment rule* memberikan perlindungan kepada direksi yang mengambil keputusan bisnis dengan itikad baik, bahkan jika keputusan tersebut akhirnya merugikan perusahaan. Di sisi lain, ada ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset perusahaan milik negara.

Kasus ini juga menggambarkan risiko yang melekat dalam industri penerbangan, di mana transaksi pembelian atau penyewaan pesawat seringkali melibatkan jumlah uang yang besar dan pihak-pihak internasional.⁹³ Dalam konteks ini, penerapan *business judgment rule* harus mempertimbangkan kompleksitas dan risiko khusus yang ada dalam industri tersebut.

⁹² Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014.

⁹³ Muhamad Hafizh Akram dan Nisriina Primadani Fanaro. *Loc. Cit.*

Kasus ini menyoroti pentingnya *due diligence* yang menyeluruh dalam transaksi bisnis berskala besar. Meskipun *business judgment rule* melindungi pengambil keputusan dari hasil yang tidak menguntungkan, doktrin ini tidak melindungi kelalaian dalam melakukan verifikasi dan penilaian risiko yang memadai. Pertanyaan yang mungkin perlu dijawab adalah sejauh mana Hotasi Nababan dan tim manajemen MNA telah melakukan pemeriksaan terhadap kredibilitas dan kemampuan TALG sebelum membayar *security deposit*.

Penerapan *business judgment rule* dalam kasus ini juga mempertimbangkan konteks khusus perusahaan milik negara. Ada ekspektasi yang lebih tinggi terhadap tata kelola dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara.⁹⁴ Oleh karena itu, standar kehati-hatian yang diterapkan mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan swasta.

Secara keseluruhan, kasus Hotasi Nababan dan PT. Merpati Nusantara Airlines menggambarkan kompleksitas penerapan *business judgment rule* dalam konteks industri penerbangan dan perusahaan milik negara di Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun ada ruang untuk perlindungan terhadap keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, ada juga kebutuhan untuk memastikan tingkat kehati-hatian dan *due diligence* yang tinggi, terutama dalam transaksi yang melibatkan jumlah uang yang besar dan risiko yang signifikan. Kasus ini juga menekankan pentingnya keseimbangan antara memberikan ruang bagi pengambilan keputusan bisnis yang strategis dan memastikan perlindungan terhadap aset perusahaan dan kepentingan publik.

⁹⁴ *Ibid.*, halaman 86.

B. Hasil Yang Menguntungkan Namun Didasari Tindakan direksi Di Luar Tanggung Jawab (*Ultra Vires*) Dapat Dipersamakan Dengan business judgement rule

1. Tinjauan Umum Tentang *Ultra Vires*

Doktrin pelampauan kewenangan (*ultra vires*) merupakan doktrin yang sudah cukup lama dikenal. Doktrin *ultra vires* menganggap batal demi hukum (*null and void*) atas setiap tindakan organ PT di luar kekuasaannya berdasarkan tujuan PT yang termuat dalam anggaran dasar. Ajaran ini pada mulanya dikenal oleh negara penganut “*common law*”. Dalam ilmu hukum *ultra vires* berarti tindakan yang dilakukan oleh suatu badan hukum (PT) yang berada di luar tujuan dan karena itu di luar kewenangan badan hukum tersebut. Doktrin *ultra vires* mempunyai latar belakang pada teori fiksi. Prinsipnya doktrin *ultra vires* ini sangat ekstrem.⁹⁵

Istilah *ultra vires* ini diterapkan tidak hanya jika perseroan melakukan tindakan yang sebenarnya dia tidak punya kewenangan, melainkan juga terhadap tindakan yang dia punya kewenangan, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur (*irregular*). Bahkan lebih jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai *ultra vires* bukan hanya jika tindakan itu melampaui kewenangannya yang tersurat maupun tersirat, tetapi juga tindakannya itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan ketertiban umum. Di mana penguasa yang juga pembuat undang-undang turut menentukan hukum yang berlaku dan kebadanhukuman. Teori konsesi (*consecie theory*) yang berkembang di Anglo-Saxon sejalan dengan teori fiksi. Badan hukum selalu mempunyai tujuan khusus

⁹⁵ Dwi Suryahartati, “Doktrin *Ultra Vires* (Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)”, Inovatif, Vol. 1, No. 1, (2013), halaman 118.

dan spesifik pada saat pendiriannya, sehingga berakibat bahwa badan hukum tersebut tidak dapat bertindak di luar maksud dan tujuannya tersebut. Inilah secara sederhana inti dari doktrin *ultra vires*.⁹⁶

Secara klasik bahwa tindakan yang dilakukan melampaui maksud dan tujuan adalah batal dan tidak dapat dikuatkan atau disahkan. Artinya bahwa maksud dan tujuan menentukan batas kewenangan bertindak dari badan hukum. Sehingga maksud dari *ultra vires* ini adalah bukan bertindak di luar kewenangannya, tetapi bertindak di luar hal yang diperbolehkan oleh anggaran dasar sebuah perseroan berkenaan dengan maksud dan tujuan PT tindakan ini legal, tetapi tidak ada otoritasnya.⁹⁷

Doktrin *ultra vires* sebenarnya telah lama dijadikan pegangan oleh para pemangku kepentingan dalam pengelolaan perusahaan. Pada awalnya doktrin tersebut tidak terlalu diperhatikan karena dianggap tidak bermanfaat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap posisi investor dan kreditur. Hal ini dapat dipahami karena dalam bentuk awal perusahaan sebelum revolusi industri melanda Eropa masih bersifat *partnership*. Segala sesuatu yang bersifat fundamental dalam perusahaan mesti saling diketahui oleh partner usaha atau kongsinya masing-masing. Sekalipun terjadi perubahan yang penting yang telah dilakukan dan belum diketahui partner/kongsi lain dalam perusahaan yang berbentuk *partnership* tersebut, namun hal itu masih dapat diratifikasi oleh para kongsi lain dalam rapat perusahaan yang diadakan untuk kepentingan tersebut.⁹⁸

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Johnny Ibrahim, "Doktrin *Ultra Vires* Dan Konsekuensi Penerapannya Terhadap Badan Hukum Privat", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 2, Mei 2011, halaman 244-245.

2. Pengelolaan Perseroan Terbatas Yang Melanggar Doktrin Aturan Pertimbangan Bisnis (*Business Judgement Rule*)

Hukum perdata tidak memiliki keraguan terhadap subjek hukum badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata. Eksistensi badan hukum dalam hukum perdata telah lama diakui dan hanya dapat melakukan perbuatan hukum melalui organ-organnya.⁹⁹ Perseroan sebagai badan hukum memberikan kewenangan kepada direksi sebagai organ untuk menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.¹⁰⁰ Adanya kewenangan tersebut karena direksi merupakan pihak yang dipercaya oleh perseroan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum demi tercapainya tujuan dan kepentingan perseroan.

Subekti memberikan pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata berarti bahwa cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.¹⁰¹ Tindakan direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan juga harus memperhatikan kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.¹⁰² Perseroan sebagai badan hukum memiliki keterbatasan dalam melakukan perbuatan hukum, karena sebab keberadaan suatu perseroan tidak terlepas dari maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam anggaran dasar pada saat pendirian perseroan

⁹⁹ Rifdah Rudi, "Subjek Hukum Dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana", melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana-lt52bdf2508616/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2024, Pukul 10.20 Wib.

¹⁰⁰ Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰¹ Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, halaman 139.

¹⁰² Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

tersebut. Sehingga kecakapan suatu perseroan dalam melakukan perbuatan hukum adalah sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Tindakan pengurusan perseroan yang dilakukan direksi dengan tidak memperhatikan kepentingan serta maksud dan tujuan perseroan akan dikategorikan sebagai perbuatan *ultra vires*. Akibat tindakan *ultra vires* ini dapat mengakibatkan segala perbuatan yang telah dilakukan oleh perseroan batal demi hukum.¹⁰³

Tujuan utama dari pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam anggaran dasar antara lain:

- a. Untuk melindungi pemegang saham investor dalam perseroan. pemegang saham yang menanamkan modalnya atau uangnya dengan cara membeli saham perseroan berhak mengetahui untuk apa uang yang di investasikan itu dipergunakan;
- b. Dengan mengetahui maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, pemegang saham sebagai investor akan yakin direksi tidak akan melakukan kontrak atau transaksi maupun tindakan yang bersifat spekulatif atau mengadu untung diluar tujuan yang disebutkan anggaran dasar.
- c. Direksi tidak melakukan transaksi yang berada diluar kapasitas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang disebut dalam anggaran dasar.¹⁰⁴

Luasnya wewenang direksi yang berhubungan dengan tugas pengurusan perseroan, maka perlu adanya pembatasan wewenang direksi (selama tidak meniadakan kemandirian direksi) untuk menghindari penyalahgunaan wewenang akibat adanya sentralisasi wewenang direksi. Besarnya kewenangan yang diberikan perseroan kepada direksi tidak berarti tanpa suatu batasan, kewenangan tersebut dibatasi oleh kewenangan bertindak secara intern, baik yang bersumber pada doktrin hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku,

¹⁰³ Dwi Suryahartati, *Op. Cit.*, halaman 118.

¹⁰⁴ Bagus Ramadhan, "Tanggung Jawab Direktur yang *Ultra Vires* yang Menyebabkan Kepailitan Perusahaan", *Jurist-Diction*, Vol. 5, No. 6, (2022), halaman 2136.

termasuk anggaran dasar perseroan. direksi harus memenuhi empat prinsip dasar yaitu:

- a. Beritikad dengan baik;
- b. Senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata;
- c. Ke pengurusan perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup geraknya sendiri; dan
- d. Tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan perseroan dengan kepentingan direksi.¹⁰⁵

Melihat dari penjelasan diatas, maka direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik dalam maupun luar pengadilan. Kerugian yang diderita oleh perseroan pada dasarnya dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi kepada direksi melalui hukum perdata. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan terhadap pertanggung jawab direksi secara pribadi yang terjabarkan dalam beberapa pasal diantaranya:

- a. Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum tersebut;¹⁰⁶
- b. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota direksi (dan anggota dewan komisaris) secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan;¹⁰⁷
- c. Dalam hal dilakukan pembagian dividen interim oleh direksi (dengan persetujuan dewan komisaris) sebelum tahun buku perseroan berakhir, namun ternyata setelah akhir tahun buku diketahui dan perseroan terbukti mengalami kerugian sedangkan pemegang saham tidak dapat

¹⁰⁵ Albert Aries, "Kekuatan Mengikat Tindakan Direksi Tanpa persetujuan RUPS", melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-mengikat-tindakan-direksi-tanpa-persetujuan-rups-lt54c8b37dc8819/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2024, Pukul 10.30 Wib.

¹⁰⁶ Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰⁷ Pasal 69 ayat (3) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan tersebut kepada Perseroan;¹⁰⁸

- d. Dalam pengangkatan anggota direksi yang menjadi batal sebagai akibat tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota direksi sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan, namun demikian anggota direksi yang bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian perseroan;¹⁰⁹
- e. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya¹¹⁰, dan dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng;¹¹¹
- f. Anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya melaporkan kepada perseroan saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus, dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut;¹¹²
- g. Dalam hal kepailitan, baik karena permohonan PT maupun permohonan pihak ketiga, terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan;¹¹³
- h. Dalam hal direksi diwajibkan untuk meminta persetujuan atau bantuan kepada dewan komisaris sebelum direksi melakukan perbuatan hukum tertentu. Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik, hal tersebut dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota direksi, manakala terjadi kerugian pada perseroan.¹¹⁴

¹⁰⁸ Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰⁹ Pasal 95 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹¹⁰ Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹¹¹ Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹¹² Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹¹³ Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹¹⁴ Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebagaimana halnya pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya, yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dan atas namanya melakukan gugatan terhadap pihak yang menerbitkan kerugian tersebut, pelanggaran oleh direksi dalam mengurus PT suatu perseroan, juga menerbitkan hak untuk menggugat direksi dan/atau masing-masing anggotanya yang telah menerbitkan kerugian tersebut. Dalam konteks yang demikian berarti, jika terjadi kerugian pada harta kekayaan perseroan, yang disebabkan oleh tindakan direksi yang salah, lalai, atau mempunyai benturan kepentingan atau perbuatan melawan hukum, maka perseroan adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk menuntut kerugian tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena harta kekayaan perseroan juga adalah harta kekayaan pemegang saham, maka undang-undang memberikan hak derivatif (*derivative action*) kepada pemegang saham perseroan yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan, atas nama perseroan, melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan yang telah dinyatakan dalam Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tetapi pertanggung jawaban pribadi direksi tersebut dalam hukum perseroan dibatasi hanya terhadap kerugian yang timbul akibat adanya penyimpangan atau pelanggaran direksi terhadap prinsip-prinsip diatas, karena hukum perseroan memiliki prinsip *bussines judgment rule* yang dapat digunakan direksi untuk

melindungi dirinya dari pertanggung jawaban pribadi apabila direksi tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai *ultra vires*.

Direksi sebagai pihak profesional dalam melakukan pengelolaan perseroan tidak dapat selalu dipersalahkan atau di pertanggung jawabkan secara pribadi terhadap suatu keputusan yang telah diambilnya dan merugikan perseroan. Karena suatu keputusan yang dilakukan oleh direksi bisa saja adalah keputusan terbaik yang apabila tidak diambil perseroan akan menanggung kerugian yang lebih besar. Pada prinsipnya *bussines judgment rule* adalah doktrin untuk melindungi direksi dalam melakukan suatu keputusan bisnis, adanya keputusan bisnis direksi akan menentukan dampak yang ditimbulkan kepada perseroan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur pengecualian terhadap tanggung jawab pribadi anggota direksi atas kerugian yang menimpa perseroan jika anggota direksi dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.¹¹⁵

Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai pengecualian terhadap tanggung jawab pribadi anggota direksi atas kerugian perseroan tersebut memuat kualifikasi yang menggambarkan bahwa berlakunya doktrin *bussines judgment rule* di Indonesia berada dalam konsep *standart judicial review*. Adanya kalimat secara tegas dalam Undang-Undang

¹¹⁵ Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas “apabila dapat membuktikan”, maka penerapan *bussines judgment rule* harus dibuktikan di pengadilan. Hal ini tentu berbeda dengan konsep *bussines judgment rule as a abstention doctrine*, di mana jika direksi telah mengambil keputusan memenuhi kriteria *bussines judgment rule*, maka dia tidak dapat dihadapkan ke pengadilan atau hakim tidak dapat kembali memeriksa keputusan yang telah dilakukan oleh direksi.

Setiap orang adalah menunjuk kepada manusia selaku subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (*error in persona*). Yang dimaksud ‘setiap orang’ adalah orang atau siapa saja subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Sebagaimana dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, undang-undang pidana di luar KUHP telah memperluas subjek hukum pidana, yaitu tidak hanya terbatas kepada manusia saja, tetapi juga kepada korporasi. Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana di negara-negara lain.¹¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini di Indonesia, maka tidak akan ditemukan pengertian dari korporasi. KUHP Indonesia hanya mengenal manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek hukum pidana. Karenanya, dalam tulisan ini terlebih dahulu akan membahas pengertian dari korporasi. Kata korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) itu sendiri secara etimologis berasal dari kata ‘*corporatio*’ yang diambil dari bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir

¹¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini. 2017. *Ajaran Pidana; Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. Jakarta: Kencana, halaman 20.

dengan ‘tio’, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja yakni *corporare*, yang dipakai oleh banyak orang pada zaman abad pertengahan dan sesudah itu.¹¹⁷

Pelanggaran terhadap doktrin ini umumnya terjadi pada saat PT akan memberikan dividen. Doktrin *bussines judgment rule* hanya diterapkan untuk kasus-kasus tertentu dengan berbagai batasan-batasan tertentu pula. Perbuatan hukum yang tidak dapat menerapkan doktrin tersebut sehingga terkandung doktrin *strict liability* adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan hukum direksi/komisaris bank, perusahaan asuransi, perusahaan *trust*, *mutual funds* dan perusahaan publik;
- b. Perbuatan hukum jual beli asset perusahaan, termasuk jual beli perusahaan yang tidak terlebih dahulu melakukan penilaian harga yang layak dipasarkan;
- c. Perbuatan hukum direksi/komisaris yang gagal member petunjuk atau pedoman yang pada akhirnya merugikan kepentingan perusahaan;
- d. Perbuatan hukum yang dilakukan direksi/komisaris, yang tidak memberikan otorisasi atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang bertentangan dengan hukum;
- e. Perbuatan hukum direksi/komisaris yang mengandung unsur *self dealing* tanpa pemenuhan kewajiban hukumnya, seperti kewajiban terhadap pelaksanaan asas keterbukaan.¹¹⁸

Penjatuhan sanksi kepada korporasi juga tidak boleh dilakukan secara sembarangan, karena penjatuhan sanksi ini akan berakibat pada pihak-pihak yang tidak bersalah di dalam suatu korporasi seperti tenaga kerja, pemegang saham, pihak ketiga, dan lain-lain. Sebelum menjatuhkan sanksi pidana, perlu untuk mempertimbangkan dan memperhitungkan dampak kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan korporasi tersebut. Apabila kriteria penjatuhan pidana bagi korporasi tidak terpenuhi seluruhnya, lebih baik menjatuhkan sanksi selain sanksi

¹¹⁷ Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggung jawaban Pidana Korporasi; dalam Kebijakan Legislasi*. Jakarta: Kencana, halaman 13

¹¹⁸ Misahardi Wilamarta, *Op. Cit.*, halaman 35-36.

pidana yang dapat berupa sanksi administratif atau pertanggung jawaban secara perdata. Karena mengingat penjatuhan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) apabila sanksi pada bidang hukum lainnya tidak dapat memenuhi sasaran.¹¹⁹

Pertanggung jawaban pidana korporasi juga dapat dibebankan kepada direksi secara pribadi apabila direksi sebagai pengurus korporasi bertindak sebagai pelaku dan korporasi tidak bertanggung jawab terhadap tindak pidana korporasi tersebut. direksi sebagai pengurus dan wakil dari perseroan sudah seharusnya bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan demi kepentingan perseroan, karena apabila direksi melakukan suatu keputusan bisnis yang pada akhirnya dapat mengakibatkan pertanggung jawaban pidana pada korporasi sehingga merugikan korporasi, maka direksi tersebut tidak dapat berlindung dibalik prinsip *bussines judgment rule*. Hal senada juga dijelaskan oleh Fred B.G. Tumbuan, bahwa direksi tidak boleh melakukan *ultra vires*. Anggota direksi yang melakukan perbuatan *ultra vires* bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita perseroan. Perbuatan hukum yang perseroan tidak cakap melakukannya adalah perbuatan *ultra vires* yang tidak boleh dilakukan oleh direksi. Anggota direksi yang melakukan perbuatan *ultra vires* bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita perseroan.¹²⁰

¹¹⁹ Kristian. 2018. *Sistem Pertanggung jawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No.13 Tahun 2016*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 123.

¹²⁰ Sovia Hasanah, “Bentuk Tanggung Jawab Direksi Atas Tindakan Ultra Vires”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-tanggung-jawab-direksi-atas-tindakan-iultra-vires-i-lt5b398cd4c2a98/>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2024, Pukul 10.10. Wib.

C. Direksi Tidak Bertanggung Jawab Atas Putusnya Hubungan Kerja Dengan Karyawan Akibat Adanya Penerapan *Business Judgement Rule*

1. Pemutusan Hubungan Kerja yang Disebabkan Karena Pailit

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang disebabkan karena kepailitan merupakan salah satu isu kompleks dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Kepailitan, sebagai suatu keadaan di mana perusahaan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, seringkali berujung pada PHK massal yang berdampak signifikan terhadap nasib para pekerja. Situasi ini menciptakan dilema antara upaya penyelamatan perusahaan dan perlindungan hak-hak pekerja, yang keduanya sama-sama penting dalam perspektif hukum dan ekonomi.

Dalam konteks hukum Indonesia, PHK akibat kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (*force majeure*).¹²¹ Meskipun kepailitan tidak secara eksplisit disebutkan dalam pasal ini, dalam praktiknya, kepailitan sering diinterpretasikan sebagai bagian dari "keadaan memaksa" yang dapat menjadi dasar PHK.

¹²¹ Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga memiliki implikasi signifikan terhadap nasib para pekerja dalam perusahaan yang dinyatakan pailit. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹²² Ini memberikan landasan hukum bagi kurator untuk melakukan PHK dalam proses kepailitan, namun tetap dengan memperhatikan hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan mengatur bahwa pekerja yang di-PHK karena perusahaan pailit berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Namun, implementasi ketentuan ini seringkali problematik dalam kasus kepailitan, mengingat terbatasnya aset perusahaan yang harus dibagi di antara berbagai kreditor. Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit, maka upah dan hak-hak lainnya

¹²² Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.¹²³ Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan tambahan bagi pekerja dalam situasi kepailitan. Meskipun demikian, penerapan ketentuan ini dalam praktik seringkali menghadapi tantangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 memberikan penafsiran lebih lanjut mengenai posisi pekerja dalam urutan kreditor pada kasus kepailitan. Mahkamah menyatakan bahwa pembayaran upah pekerja/buruh yang terutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis.¹²⁴ Putusan ini memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi hak-hak pekerja dalam kasus kepailitan, namun juga menimbulkan perdebatan terkait keseimbangan antara hak pekerja dan hak kreditor lainnya.

PHK oleh pengadilan (PPHI), yaitu oleh putusan pengadilan terjadi karena alasan-alasan tertentu yang mendesak dan penting, misalnya terjadi karena alasan-alasan tertentu yang mendesak dan penting, misalnya terjadinya peralihan kepemilikan, peralihan aset atau pailit.¹²⁵ PHK akibat kepailitan seringkali menimbulkan konflik dan sengketa hukum. Pekerja yang merasa hak-haknya tidak

¹²³ Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

¹²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, halaman 79-80.

¹²⁵ Yudhi Priyo Amboro dan Jemmy Edi. "Penerapan Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit". *dalam Jurnal Ilmu Hukum*, 2018, halaman 93.

terpenuhi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Proses ini dapat menjadi rumit dan memakan waktu, terutama jika terjadi ketidaksepakatan mengenai jumlah pesangon atau interpretasi terhadap status kepailitan perusahaan. Dari perspektif kebijakan publik, PHK akibat kepailitan menimbulkan dilema antara upaya penyelamatan perusahaan dan perlindungan pekerja. Di satu sisi, kemudahan dalam melakukan PHK dapat membantu perusahaan yang sedang kesulitan untuk melakukan restrukturisasi dan potensial untuk bangkit kembali. Di sisi lain, PHK massal dapat menimbulkan masalah sosial dan ekonomi yang lebih luas, terutama dalam konteks Indonesia di mana jaring pengaman sosial masih terbatas.

Kesimpulannya, PHK yang disebabkan karena kepailitan merupakan isu multidimensi yang memerlukan pendekatan holistik dalam penanganannya. Keseimbangan antara perlindungan hak pekerja, kepentingan bisnis, dan stabilitas ekonomi makro menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang efektif. Dengan terus menyempurnakan kerangka hukum dan kebijakan, serta meningkatkan dialog antara berbagai pemangku kepentingan, diharapkan Indonesia dapat mengembangkan sistem yang lebih adil dan efektif dalam menangani PHK akibat kepailitan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pemutusan hubungan kerja akibat kepailitan, meskipun merupakan implementasi dari *business judgement rule*, tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak normatif pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

2. Direksi Tidak Bertanggungjawab Atas Putusnya Hubungan Kerja Dengan Karyawan Akibat Adanya Penerapan *Business Judgment Rule*

Pada dasarnya perilaku hukum apapun yang diperbuat oleh perusahaan merupakan tanggung jawab dari perusahaan tersebut dan tidak bisa dilimpahkan kepada *stockholder* dan/atau pengurus, pengawas secara pribadi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kegiatan perusahaan diurus dan dijalankan kegiatan bisnisnya oleh direksi. Setiap langkah hukum yang diputuskan oleh direksi merupakan tindakan sah perseroan, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut *intra vires*, dalam hal ini tidak melampaui kewenangannya serta sesuai dengan tujuan perusahaan.¹²⁶

Terdapat dua paham mengenai *business judgment rule* menurut Joseph Hinsey diantaranya *business judgment rule* memberikan imunitas bagi direksi sebagai bentuk bebas atas tanggung jawab apabila terjadi kerugian berasal dari keputusan tertentu, sedang *business judgment doctrine* menurut Hansey melindungi pengambilan keputusan itu sendiri.¹²⁷

Tanggung jawab direksi atas putusnya hubungan kerja dengan karyawan dalam konteks penerapan *business judgment rule* merupakan topik yang kompleks dalam hukum perusahaan dan ketenagakerjaan di Indonesia. *Business judgment rule* pada dasarnya adalah doktrin yang melindungi direksi dari tanggung jawab atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, termasuk keputusan yang

¹²⁶ Muhammad Halil Gilbran Noer dan Widhi Handoko, “Pelaksanaan Prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) Oleh Direksi Pada PT. Tirta Amarta Bottling Company”, *Notarius*, Volume 16, Nomor 3, (2023), halaman 1399.

¹²⁷ *Ibid.*, halaman 1400.

mungkin mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam sistem hukum Indonesia, penerapan *business judgment rule* tercermin dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal ini menyatakan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan bahwa:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.¹²⁸

Dalam konteks PHK, penerapan *business judgment rule* berarti bahwa direksi seharusnya tidak bertanggung jawab secara pribadi atas putusnya hubungan kerja dengan karyawan, selama keputusan tersebut diambil sesuai dengan kriteria di atas. Ini berarti bahwa jika direksi dapat membuktikan bahwa keputusan PHK diambil:

1. Dengan itikad baik untuk kepentingan perusahaan;
2. Berdasarkan informasi yang cukup dan analisis yang memadai;
3. Tanpa adanya konflik kepentingan;
4. Dengan keyakinan rasional bahwa keputusan tersebut adalah yang terbaik untuk perusahaan pada saat itu;

Maka mereka seharusnya terlindungi dari tuntutan hukum pribadi atas konsekuensi dari keputusan tersebut.¹²⁹

Penerapan *business judgment rule* dalam kasus PHK telah diakui dalam beberapa putusan pengadilan di Indonesia. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 182 K/Pdt.Sus-PHI/2017, Mahkamah menilai bahwa PHK yang dilakukan oleh perusahaan adalah sah karena didasarkan pada alasan efisiensi

¹²⁸ Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹²⁹ Gunawan Widjaja. 2008. *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Forum Sahabat, halaman 71.

yang dapat dibuktikan.¹³⁰ Kasus ini menunjukkan bahwa pengadilan cenderung memberikan perlindungan kepada keputusan direksi selama dapat dibuktikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang dan untuk kepentingan perusahaan.

Penting untuk dicatat bahwa *business judgment rule* tidak memberikan "imunitas" absolut kepada direksi. Mereka masih dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti bahwa keputusan PHK diambil dengan itikad buruk atau melibatkan konflik kepentingan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-PHI/2016, Mahkamah membatalkan PHK yang dilakukan oleh perusahaan karena dinilai tidak memenuhi syarat efisiensi dan lebih didorong oleh motif pribadi direksi.¹³¹

Tanggung jawab direksi atas putusnya hubungan kerja dengan karyawan lebih ditekankan pada proses pengambilan keputusan daripada hasil dari keputusan tersebut. Selama direksi dapat menunjukkan bahwa mereka telah mengikuti proses yang tepat dan mengambil keputusan dengan itikad baik untuk kepentingan perusahaan, mereka seharusnya terlindungi dari tanggung jawab pribadi atas konsekuensi dari keputusan tersebut. Meskipun demikian, direksi tetap harus memperhatikan aspek ketenagakerjaan dalam pengambilan keputusan PHK. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur prosedur dan persyaratan PHK yang harus dipatuhi.¹³² Kepatuhan terhadap regulasi ini penting untuk memperkuat posisi direksi dalam penerapan BJR.

¹³⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 182 K/Pdt.Sus-PHI/2017.

¹³¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-PHI/2016.

¹³² Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kesimpulannya, penerapan *business judgment rule* dalam konteks PHK memberikan perlindungan kepada direksi dari tanggung jawab pribadi atas putusnya hubungan kerja dengan karyawan, selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang cukup, dan untuk kepentingan perusahaan. Namun, perlindungan ini tidak bersifat absolut dan direksi tetap harus memastikan bahwa proses PHK dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. *Business judgement rule* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tercermin dalam Pasal 97 ayat (5), yang memberikan perlindungan hukum kepada direksi dari tanggung jawab atas kerugian perseroan jika dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak memiliki benturan kepentingan, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Penerapan doktrin ini dimaksudkan untuk melindungi direksi yang telah mengambil keputusan bisnis secara rasional dan penuh kehati-hatian, meskipun keputusan tersebut pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi perseroan.
2. Hasil yang menguntungkan yang didasari tindakan *ultra vires* tidak dapat dipersamakan dengan *business judgement rule*, karena tindakan *ultra vires* merupakan tindakan yang melampaui kewenangan atau di luar maksud dan tujuan perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. Meskipun tindakan tersebut menghasilkan keuntungan, hal ini tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengharuskan direksi menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, sehingga

keuntungan yang diperoleh tidak dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari tindakan *ultra vires* tersebut.

3. Direksi tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas putusnya hubungan kerja dengan karyawan meskipun hal tersebut merupakan implementasi dari *business judgement rule*, karena keputusan PHK harus tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya. *Business judgement rule* tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja dan kewajiban pengusaha dalam proses PHK, termasuk kewajiban pemberian pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Saran

1. Untuk memastikan penerapan *business judgement rule* yang efektif, direksi perlu mendokumentasikan secara rinci proses pengambilan keputusan bisnis, termasuk analisis risiko, pertimbangan yang digunakan, dan langkah-langkah mitigasi yang diambil, sehingga dapat membuktikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Meskipun suatu tindakan *ultra vires* menghasilkan keuntungan, sebaiknya direksi tetap menghindari tindakan tersebut dan selalu memastikan bahwa setiap keputusan bisnis yang diambil sesuai dengan maksud dan tujuan

perseroan yang tercantum dalam anggaran dasar, untuk menghindari potensi pertanggungjawaban hukum di kemudian hari.

3. Dalam melakukan PHK sebagai bagian dari keputusan bisnis, direksi sebaiknya memastikan adanya perencanaan yang matang dan komunikasi yang baik dengan karyawan, serta mematuhi seluruh prosedur dan kewajiban yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan, untuk meminimalkan risiko sengketa dan memastikan perlindungan hak-hak karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asri Wijayanti. 2017. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Danang Wahyu Muhammad. 2018. *Buku Ajar Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggung jawaban Pidana Korporasi; dalam Kebijakan Legislasi*. Jakarta: Kencana.
- Dwi Tatak Subagiyo. 2017. *Hukum Perusahaan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Eka NAM Sihombing dan Ali Marwan HSB. 2021. *Ilmu Perundang-Undangan*. Malang: Setar Press.
- Freddy Hidayat. 2020. *Mengenal Hukum Perusahaan*. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Gunawan Widjaja. 2008. *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Hardi Fardiansyah, dkk. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kabupaten Badung: CV. Intelektual Manifes Media.
- Hasbullah F. Sjawie. 2018. *direksi PT serta Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Kristian. 2018. *Sistem Pertanggung jawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No.13 Tahun 2016*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hadi Subhan. 2019. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Martha Eri Safira. 2018. *Hukum Dagang Dalam Sejarah Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Martono Anggusti. 2019. *Pengelolaan Perusahaan & Kesejahteraan Tenaga Kerja*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

- Misahardi Wilamarta. 2007. *Doktrin Fiduciary Duties dan Doktrin Business Judgment Rule Dalam Pengelolaan PT*. Depok: Center for Education and Legal Studies (CELS).
- Mochammad Tanzil Multazam, Noor Fatimah Mediawati dan Sri Budi Purwaningsih. 2023. *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhamad Azhar. 2015. *Hukum Ketenagakerjaan*. Semarang: Undip.
- Muhamad Qustulani. 2018. *Hukum Dagang*. Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern di Era Digital*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nur Solikin. 2019. *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Oksidelfa Yanto. 2020. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Ramlan. 2016. *Hukum Dagang (Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- , 2019. *Hukum Perusahaan (Jenis-Jenis Perusahaan di Indonesia)*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Serlika Aprita. 2018. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Malang: Setara Press.
- Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Susanto, dkk. 2019. *Pengantar Hukum Bisnis*. Pamulang: Unpam Press.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2017. *Ajaran Pidana; Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. Jakarta: Kencana.
- Tami Rusli. 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Lampung: UBL Press.
- Yuhelson. 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

C. Jurnal Ilmiah

Aam Amelia dan Anatomi Muliawan, “Penerapan Konsep *Business Judgement Rule* Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Direksi Dalam Tindak Pidana Korupsi. (Studi Kasus : Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY)”, *JCA of LAW*, Vol. 2, No. 1, (2021).

Bagus Ramadhan, “Tanggung Jawab Direktur yang *Ultra Vires* yang Menyebabkan Kepailitan Perusahaan”, *Jurist-Diction*, Vol. 5, No. 6, (2022).

Dwi Suryahartati, “Doktrin *Ultra Vires* (Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)”, *Inovatif*, Vol. 1, No. 1, (2013).

Ida Nadirah, “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan”, *De Lega Lata*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020.

Johnny Ibrahim, “Doktrin *Ultra Vires* Dan Konsekuensi Penerapannya Terhadap Badan Hukum Privat”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 2, Mei 2011.

Kurniawan, “Tanggung Jawab direksi Dalam Kepailitan PT Berdasarkan Undang-Undang PT”, *Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 2, Juni 2012.

Larassati Putri Syaflizar, “*Business Judgment Rule*: Sebuah Prinsip Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Dalam Pengelolaan BUMN (Persero)”, *Privat Law*, Volume 11, Nomor 1, (Januari-Juni 2023).

Made Wahyu Artha Sedana. “Doktrin *Business Judgement Rule* Dalam Pertanggung jawaban direksi PT Berdasarkan Undang-Undang PT”. dalam *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 8 Tahun 2023.

Muhamad Hafizh Akram dan Nisriina Primadani Fanaro. “Implementasi Doktrin *Business Judgement Rule* Di Indonesia”. dalam *Ganesha Law Review* Volume 1 Issue 1, May 2019.

- Muhammad Akram Syarif Hayyi, Muhammad Said Karim dan Aminuddin Ilmar, “Urgensi Penerapan Doktrin *Business Judgment Rule* Terhadap Direksi Bumh Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, Nomor 1, Juni 2021.
- Muhammad Gary Gagarin Akbar. “*Business Judgement Rule* Sebagai Perlindungan Hukum Bagi direksi Perseroan Dalam Melakukan Transaksi Bisnis”. dalam *Jurnal Justisi Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 1, 2016.
- Muhammad Halil Gilbran Noer dan Widhi Handoko, “Pelaksanaan Prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) Oleh Direksi Pada PT. Tirta Amarta Bottling Company”, *Notarius*, Volume 16, Nomor 3, (2023).
- Robin Panjaitan, “Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* Terhadap direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan”, *PATIK*, Vol. 10, No. 1, April 2021.
- Sartika Nanda Lestari, “*Business Judgment Rule* Sebagai *Immunity Doctrine* Bagi direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia”, *Notarius*, Edisi 08, Nomor 2, September (2015).
- Shigeko Desiputri Hadi, “Prinsip *Business Judgment Rule* Dalam Pertanggung jawaban Hukum direksi BUMN Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian”, *Acta Diurnal*, Volume 4, Nomor 2, Juni 2021.
- Shofiyyah Az-zahra Dewi, “Doktrin *Business Judgment Rule* Sebagai Perlindungan Direksi Terhadap Kerugian Keuangan Negara”, *Journal Inicio Legis*, Volume 5, Nomor 2, (November 2024).
- Simon Santoso. “*Business Judgement Rule* Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap direksi.” dalam *Jurnal Hukum Bisnis* 1, No. 1 (2020).
- Siti Hapsah Isfardiyana, “*Business Judgement Rule* Oleh Direksi Perseroan”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017.
- Wildayanti, “Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) Terhadap direksi Perusahaan Perseoran Terbatas”, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Volume 4, Nomor 3, November 2022.
- Yafet Yosafet Wilben Rissy, “*Business Judgement Rule*: Ketentuan Dan Pelaksanaannya Oleh Pengadilan Di Inggris, Kanada Dan Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Volume 32, Nomor 2, Juni 2020.

Yudhi Priyo Amboro dan Jemmy Edi. “Penerapan Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit”. *dalam Jurnal Ilmu Hukum*, 2018.

D. Internet

Albert Aries, “Kekuatan Mengikat Tindakan Direksi Tanpa persetujuan RUPS”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-mengikat-tindakan-direksi-tanpa-persetujuan-rups-lt54c8b37dc8819/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2024, Pukul 10.30 Wib.

Arief Maulana, “Penerapan *Business Judgement Rule* dan Harmonisasi Dua Lembaga Kehakiman”, melalui <https://www.unpad.ac.id/2022/11/penerapan-business-judgement-rule-dan-harmonisasi-dua-lembaga-kehakiman/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023, Pukul 10.20 Wib.

Dean Rizqullah Risdaryanto, “Pertanggung jawaban Pidana Korporasi dan Prinsip *Business Judgement Rule*”, melalui <https://fh.unair.ac.id/bls-fh-unair-diskusikan-pertanggung-jawaban-pidana-korporasi-dan-prinsip-business-judgement-rule/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023, Pukul 10.20 Wib.

Eri Hertawan, “Penerapan Doktrin *Business Judgement Rule* di Indonesia”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-doktrin-ibusiness-judgment-rule-i-di-indonesia-lt62565dbe855a0/>, diakses pada tanggal 27 November 2023, Pukul 16.20 Wib.

Filza Zahra Irawan Putri, “Pengaturan Doktrin *business judgement rule* Sebagai Doktrin Perlindungan direksi di Indonesia, Australia dan Amerika Serikat”, melalui <https://fkphbrawijaya.or.id/2022/11/10/pengaturan-doktrin-business-judgement-rule-sebagai-doktrin-perlindungan-direksi-di-indonesia-australia-dan-amerika-serikat/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023, Pukul 10.20 Wib.

Nindyo Pramono, “*Beauty Contest* sebagai *Business Judgement Rule* versus Persaingan Usaha Tidak Sehat”, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/beauty-contest-sebagai-business-judgement-versus-persaingan-usaha-tidak-sehat-lt4fcc591579b3e/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024, Pukul 10.20 Wib.

Rifdah Rudi, “Subjek Hukum Dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana-lt52bdff2508616/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2024, Pukul 10.20 Wib.

Sovia Hasanah, “Bentuk Tanggung Jawab Direksi Atas Tindakan Ultra Vires”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-tanggung-jawab-direksi-atas-tindakan-ultra-vires-i-lt5b398cd4c2a98/>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2024, Pukul 10.10. Wib.